

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)

Perangkat Daerah : Kecamatan Enam Lingkung

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2025**



**KECAMATAN ENAM LINGKUNG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Kecamatan Enam Lingkung telah dapat menyelesaikan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025. Penyusunan laporan ini merupakan upaya Kecamatan Enam Lingkung untuk menginformasikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2024 sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Enam Lingkung tahun 2025 ini berisi pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan kinerja Camat yang telah diperjanjikan kepada Bapak Bupati Padang Pariaman dapat memberikan gambaran pencapaian pertanggungjawaban per indikator kinerja tahun 2025 dan perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra serta dengan tahun-tahun sebelumnya.

Harapan kami selanjutnya dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Enam Lingkung tahun 2025, selanjutnya dapat dijadikan landasan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Enam Lingkung pada tahun-tahun berikutnya sehingga terpenuhinya target-target yang telah ditentukan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIP 2025 ini jauh dari sempurna dengan harapan tahun-tahun yang akan datang dapat lebih disempurnakan.

Pakandangan, 29 Januari 2026

CAMAT ENAM LINGKUNG



JHONY FIRMAN,SE.MM
NIP. 19731029 199403 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum	2
1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi	6
1.4 Isu Strategis.....	17
1.5 Sistematika Penulisan	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	21
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	25
2.3 Rencana Kerja (RENJA)	27
2.4 Perjanjian Kinerja (PK)	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Kinerja	30
3.2 Capaian Kinerja	31
3.3 Realisasi Anggaran	74
3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	76
3.5 Analisis Faktor Pendukung/Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja.....	76
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	81
4.2 Langkah Kedepan	81
LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Nagari dan Korong	3
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk	4
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Kantor Camat Enam Lingkung	5
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Enam Lingkung Berdasarkan Tahun Periode Rencana Strategis	24
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Tahun Periode Rencana Srategis	26
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Tahun Periode Rencana Strategis	27
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Tahun Periode Rencana Strategis	28
Tabel 3.1 Pengukuran Dengan Skala Ordinal	31
Tabel 3.1.1 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	31
Tabel 3.2.a Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan PK Awal Tahun 2025	32
Tabel 3.2.b Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan PK Perubahan Tahun 2025	33
Tabel 3.3.a Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Awal Tahun 2025.....	33
Tabel 3.3.b Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025	34
Tabel 3.4.a Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021-2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026	35
Tabel 3.4.b Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021-2025 Berdasarkan Renstra Periode Tahun 2025-2029	36
Tabel 3.5.1.a Perbandingan Target dan Realisasi IKU Sasaran Strategis 1 Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026	38
Tabel. 3.5.1.b Perbandingan Target dan Realisasi IKU Sasaran Strategis 1 Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029.....	39
Tabel. 3.5.2 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Srategis 1 Tahun 2024 dan Tahun 2025	39
Tabel 3.5.3 Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Renstra 2021-2026.....	40
Tabel 3.5.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran Srategis 1 Tahun 2025.....	42
Tabel 3.5.5 Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 1 Tahun 2025	43
Tabel 3.5.5.a Realisasi Kinerja Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	44
Tabel 3.6 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	47
Tabel 3.6.1 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Sasaran Srategis 2 Tahun 2025	47
Tabel 3.6.2 Perbandingan Realisasi Capaian IKU terhadap Sasaran Srategis 2 Tahun 2024 dan Tahun 2025	48
Tabel 3.6.3 Perbandingan Realisasi Capaian IKU sasaran srategis 2 Dengan Target Renstra Tahun 2021-2026	48
Tabel 3.6.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Pada Sasaran Srategis 2 Tahun 2025	50
Tabel 3.6.5 Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Srategis 2	51
Tabel 3.6.5.a Realisasi Kinerja Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	52
Tabel 3.6.5.b Realisasi Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	55
Tabel 3.7.a Perbandingan Target dan Realisasi IKUSasaran III Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026	56

Tabel 3.7.b Perbandingan Target dan Realisasi IKU Sasaran 3 pada Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029	56
Tabel 3.7.1 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Sasaran 3 Tahun 2024 dan Tahun 2025	57
Tabel 3.7.2.a Perbandingan Realisasi/ Capaian IKU Sasaran Strategis 3 Dengan Target Renstra Tahun 2021-2025	58
Tabel 3.7.2.b Perbandingan Realisasi/ Capaian IKU Sasaran Strategis 3 Dengan Target Renstra Tahun 2025-2029	59
Tabel 3.7.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis 3 Tahun 2025	60
Tabel 3.7.4 Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 3	62
Tabel 3.7.4.a Realisasi Kinerja Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	64
Tabel 3.8.1.a Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis 4 pada Tahun 2025	65
Tabel 3.8.1.b Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Sasaran 4 pada Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026	65
Tabel 3.8.2 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Sasaran Strategis 4 Tahun 2024 dan Tahun 2025	66
Tabel 3.8.3 Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi / Capaian IKU Pada Sasaran Strategis 4 Tahun 2021-2025	66
Tabel 3.8.3.a Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2025	68
Tabel 3.8.4 Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran IV	69
Tabel 3.8.4.a Realisasi Kinerja Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70
Tabel 3.8.4.b Realisasi kinerja kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70
Tabel 3.8.4.c Realisasi Kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	71
Tabel 3.8.4.d Realisasi Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71
Tabel 3.8.4.e Realisasi kinerja kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72
Tabel 3.9 Realisasi Program dan Kegiatan & Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	76
Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Tahun 2025	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kecamatan Enam Lingkung	3
Gambar 3.1 Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan Penanganan Kantrantibmas.....	45
Gambar 3.2 Dokumentasi MTQN Tingkat Kecamatan Enam Lingkung	46
Gambar 3.3 Kegiatan Keagamaan	52
Gambar 3.4 Kegiatan Sosial dan Kesehatan Masyarakat	53
Gambar 3.5 SOP Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).....	54
Gambar 3.6 Acara Musrenbang Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2025.....	63
Gambar 3.7 Kegiatan PKK Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2025.....	63
Gambar 3.8 Rapat Evaluasi Kinerja	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Enam Lingkung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peranserta fungsi Kecamatan Enam Lingkung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk dari pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan menuju “**PADANG PARIAMAN BERJAYA, Padang Pariaman unggul, (BE)rkelanjutan, (R)eligius, se(JA)htera dan berbuda(YA).**”

Dengan demikian, dalam satu tahun pelaporan terdapat penggunaan dua dokumen Renstra sebagai dasar pelaksanaan kinerja. Kondisi ini mengakibatkan sebagian indikator kinerja dan target capaian mengacu pada dokumen Renstra lama, sementara sebagian lainnya telah menyesuaikan dengan Renstra baru. Namun demikian, secara substantif pelaksanaan program dan kegiatan tetap dilaksanakan secara berkesinambungan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta memastikan pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

1.2 Gambaran Umum

Kecamatan Enam Lingkung dalah salah satu Kecamatan dari 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman yang berlokasi di Jl. Jalan Raya Syeh Burhanuddin Pakandangan, Kode Pos 25582. Secara geografis Kecamatan Enam Lingkung berada pada 100 20 ‘00” Bujur Timur 0,39 ‘00” Lintang Selatan. Kecamatan Enam Lingkung terletak pada ketinggian dari permukaan laut adalah $\pm 25-1000$ m dpl dengan Luas Daerah 39,20 km².

Wilayah Kecamatan Enam Lingkung berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan:

- | | | |
|--------------------|---|---|
| 1. Sebelah Utara | : | Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam
Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung |
| 2. Sebelah Timur | : | Kecamatan VII Koto Suangai Sariak |
| 3. Sebelah Selatan | : | Kecamatan Enam Lingkung
Kecamatan Sintuk Toboh Gadang |
| 4. Sebelah Barat | : | Kecamatan Lubuk Alung |

Gambar 1.1
Peta Kecamatan Enam Lingkung



Kecamatan Enam Lingkung terdiri dari 5 Nagari dan 27 korong. Penjelasan masing-masing nagari dan korong dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel. 1.1
Daftar Nagari dan Korong

NO	NAGARI	KORONG
1.	Parit Malintang	1. Pasa Limau 2. Padang Toboh 3. Kapung Bonai 4. Hilalang Gadang 5. Pauah 6. Padang Baru 7. Kampung Tengah 8. Pasa Balai 9. Pasa Dama
2.	Pakandangan	1. Pasa Pakandangan 2. Sarang Gagak 3. Ringan Ringan 4. Kampung Paneh 5. Tanjung Aur
3.	Toboh Ketek	1. Parik Pontong 2. Simpang Tiga 3. Labuah 4. Tanjung Baringin
4.	Koto Tinggi	1. Kampung 2. Balah Aie 3. Bayur 4. Rimbo Dadok

5.	Gadur	1. Padang Bungo 2. Batiah – Batiah 3. Kampung Dalam 4. Kapuah 5. Simpang
----	-------	--

Kecamatan Enam Lingkung terdiri dari 5 Nagari yaitu Parit Malintang, Nagari Pakandangan, Nagari Toboh Ketek, Nagari Koto Tinggi dan Nagari Gadur. Dari 5 Nagari tersebut, Nagari yang mempunyai Korong terbanyak adalah nagari Parit Malintang, yaitu mempunyai 9 korong. Nagari Pakandangan mempunyai 5 korong, Nagari Toboh Ketek mempunyai 4 korong, Nagari Koto Tinggi mempunyai 4 korong, Nagari Gadur mempunyai 5 korong.

Jumlah penduduk Kecamatan Enam Lingkung adalah 20.631 jiwa yang terdiri dari 10.282 orang laki-laki dan 10.349 orang perempuan. Rinciannya dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel. 1.2
Jumlah Penduduk

NO	NAGARI / KORONG	PENDUDUK		
		Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1.	<i>Parit Malintang</i>	<i>3.513</i>	<i>3.456</i>	<i>6.969</i>
	1. Pasa Limau	349	346	695
	2. Padang Toboh	143	138	281
	3. Kampung Bonai	443	460	903
	4. Hilalang Gadang	180	183	363
	5. Pauah	325	315	640
	6. Padang Baru	400	383	783
	7. Kampung Tengah	364	384	748
	8. Pasa Balai	710	690	1400
	9. Pasa Dama	599	557	1156
2.	<i>Pakandangan</i>	<i>2.646</i>	<i>2.642</i>	<i>5.288</i>
	1. Pasar Pakandangan	521	551	1072
	2. Sarang Gagak	463	499	962
	3. Ringan – Ringan	821	746	1567
	4. Kampung Paneh	322	313	635
	5. Tanjung Aur	519	533	1052
3.	<i>Toboh Ketek</i>	<i>873</i>	<i>919</i>	<i>1.792</i>
	1. Parik Pontong	214	227	441
	2. Simpang Tiga	394	409	803
	3. Labuah	94	106	200
	4. Tanjung Baringin	171	177	348
4.	<i>Koto Tinggi</i>	<i>1.798</i>	<i>1.854</i>	<i>3.652</i>
	1. Kampung	597	639	1236

	2. Balah Aie	595	607	1202
	3. Bayur	308	278	586
	4. Rimbo Dadok	298	330	628
5.	Gadur	1.452	1.478	2.930
	1. Padang Bungo	346	336	682
	2. Batih – Batiah	161	196	357
	3. Kampung Dalam	312	313	625
	4. Kapuah	256	239	495
	5. Simpang	377	394	771
	Jumlah	10.282	10.349	20.631

Dari 5 (lima) Nagari yang ada di Enam Lingkung, nagari Paritmalintang merupakan nagari yang memiliki penduduk terbanyak, yaitu 6.939 jiwa, yang terdiri dari 3.513 laki-laki dan 3.456 perempuan. Sedangkan korong yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Korong ringan – ringanyang terdapat di Nagari Pakandangan, yaitu 1.567 jiwa, yang terdiri dari 821. laki-laki dan 746 perempuan. Nagari yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Nagari Toboh Ketek, yaitu 1.792 jiwa yang terdiri dari 873.laki-laki dan 919 perempuan. Korong Labuah merupakan korong yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu hanya 200 jiwa, yang terdiri dari 94 laki-laki dan 106 perempuan pada tabel 1.3 sebagai berikut.

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai
Kantor Camat Enam Lingkung

No	Nama	Pangkat/ Golongan	Pendi dikan	Jabatan / Eselon	Keteran gan
1	2	3	4	5	6
1.	Jhony Firman,SE, MM	Pembina Tk I/ IV.b	S2	Camat / III.a	
2.	Hj.Ali Yuni,SE	Pembina / IV.a	S2	Sekretaris Camat / III.b	
3.	Desi Sandra Dewi, SE	Penata M / III.	S1	Kasi Pemerintahan/ IV.a	
4.	Nofirman Basri, ST, M.Si	Penata/ III.d	S2	Kasi Trantib/ IV.a	
5.	Nelly Suryani, SE	Penata / III.d	S1	Kasi Pelayanan Umum / IV.a	
6.	Agustina Murni Nur,SE	Penata Muda / III.b	D3	Kasi Pemberdayaan Masyarakat/ IV.a	
7.	Lilis Suriati,S.Pt	Penata / III.c	S1	Kasi Kesra / IV.a	

8.	Agustina Murni Nur,SE	Penata Muda Tk 1 / III.b	S1	Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian / IV.b	
9.	Wasmariati, S.Kep	Penata Muda Tk 1 / III.b	S1	Kasubag Perencanaan dan Keuangan / IV.b	
10.	Sarman	Pengatur Muda TK. I/ II.b	SMA	Staf	
11	Desi Susanti,SE	IX	S1	Penata Layanan Operasional	
12	Tristia Juneiva	V	SMA	Pengadministrasian Perkantoran	
13	Hasarinajar	V	SMA	Operator Layanan Operasional	

1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal yang harus dikerjakan oleh Pegawai Negeri Sipil pada suatu Dinas/Instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan Program Kerja yang sudah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi. Tugas pokok dan fungsi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok

dan fungsi. Dalam peraturan perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Padang Pariaman bahwa Kecamatan Enam Lingsung mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Camat bertugas :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;

- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten; dan
- j. Melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan diatas, Camat menyelenggarakan **fungsi** sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - 1) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
 - 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - 4) Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi;
 - 1) Melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

- 2) Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati.
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan, meliputi;
- 1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan
 - 2) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan
 - 3) Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi;
- 1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu:
- 1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 2) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 3) Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - 4) Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati.

- i. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari yaitu:
 - 1) Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan nagari;
 - 2) Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;
 - 4) Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
 - 5) Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada bupati.
- j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari yaitu:
 - 1) Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 2) Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 4) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - 5) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- k. Pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh bupati, yang meliputi aspek :
 - 1) Perizinan;
 - 2) Rekomendasi;
 - 3) Koordinasi;
 - 4) Pembinaan;
 - 5) Pengawasan;
 - 6) Fasilitasi;
 - 7) Penetapan;
 - 8) Penyelenggaraan;

- l. Pelaksanaan administrasi kecamatan;
- m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan kecamatan;
- n. Pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas-tugas Camat;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan.

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai **fungsi** :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan asset, administrasi umum dan kepegawaian, pengadaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. penyiapan bahan-bahan pembinaan dalam rangka tugas-tugas Camat;
- d. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya;
- e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum di lingkungan kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan;
- g. pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan; dan/ atau
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kasi Pemerintahan.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan

otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum, perundang-undangan dan pertanahan serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan **fungsi** :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan pelayanan Pemerintahan di Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum serta perundang-undangan dan pertanahan;
- d. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari, meliputi :
 - 1) penyelenggaraan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 2) pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari dan perangkat nagari;
 - 3) penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengusulan Calon Wali Nagari dan calon keanggotaan Badan Pemusyawaratan Nagari/Desa untuk mendapat pengesahan;
 - 4) penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan pemekaran, peningkatan dan penyatuan wilayah Nagari;
 - 5) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan;
 - 6) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari lainnya yang diperintahkan Camat;
- f. penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan penegasan dan penetapan batas wilayah Kecamatan dan Nagari;
- g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- h. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Camat.
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di kecamatan berdasarkan ketentuan dan kondisi yang ada serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan sistim keamanan lingkungan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. penginventarisasian dan pemantauan perkembangan Organisasi Sospol, LSM, Ormas dalam wilayah kecamatan;
- e. fasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga untuk penyelesaian secara kekeluargaan maupun sebelum diproses melalui jalur hukum;
- f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
- i. fasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- j. pelaksanaan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum

Daerah lainnya dalam bidang ketenteraman dan ketertiban

- k. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;
- l. penyiapan bahan penyusunan langkah-langkah dan strategi penanggulangan bencana, bencana alam dan mengevaluasi penanganannya dalam wilayah kecamatan;
- m. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan;
- n. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- o. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan kepada Camat;
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi, lingkungan hidup, pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait bidang pembangunan, ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

- f. penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- h. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. Kasi Kesejahteraan Rakyat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait pelaksanaan layanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan bidang pendidikan, masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan transmigrasi di wilayah kecamatan;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap lembaga sosial masyarakat dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- e. penyelenggaraan layanan administrasi Kesejahteraan Rakyat, seperti surat keterangan tidak mampu, urusan haji dan lain-lain;

- f. pelaksanaan sosialisasi dan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintahan Nagari, Komite Sekolah, Forum Komite Sekolah Kecamatan, Tokoh Masyarakat serta Satuan Pendidikan terkait dalam kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara;
- g. pelaksanaan koordinasi penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- h. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan serta kerawanan sosial skala kecamatan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
- k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

7. Kasi Pelayanan Umum.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam penyelenggaraan pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pelaksanaan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. pelaksanaan pelayanan umum surat menyurat dan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;

- h. penyiapan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum terhadap masyarakat di wilayah kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

8. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, subbagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja, anggaran serta penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Kecamatan;
- d. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Kecamatan;
- e. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program, kegiatan dan keuangan Kecamatan;
- f. pelaksanaan penyusunan renstra Kecamatan;
- g. pelaksanaan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

9. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi

:

- a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- c. penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- d. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- f. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
- g. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- h. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan
- i. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- j. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- l. pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.4 Isu Strategis

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan, Kecamatan Enam Lingkung sebagai perpanjangan tangan dari Bupati Padang Pariaman menemui beberapa permasalahan. Apabila permasalahan itu tidak cepat ditanggulangi akan berdampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Enam Lingkung. Dari hasil identifikasi masalah yang dilakukan terdapat beberapa permasalahan yang bisa dijadikan isu strategis antara lain :

1. Tidak adanya ruang sekretariat PKK dan UKS sehingga dalam melaksanakan kegiatan atau aktifitas UKS dan PKK terganggu kelancarannya. Apa lagi dalam mengikuti lomba

kami tidak bisa karena kami tidak memiliki ruangan tersebut

2. Rendahnya presentasi masyarakat umur 13 sampai 15 tahun yang bisa baca Al-Qur`an dalam 3 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh antara lain :
 - a. Kurangnya pengawasan orang tua dalam mengarahkan anaknya untuk belajar membaca al-Qur`an;
 - b. Pengaruh Kecanggihan teknologi (Gadget) yang membuat anak-anak lalai dalam belajar membaca Al-Qur`an;
 - c. Pengaruh Lingkungan.
 - d. Faktor Ekonomi
3. Rendahnya Peringkat MTQ Kecamatan Enam Lingsung di Kabupaten Padang Pariaman, hal ini disebabkan antara lain :
 - a. Kurangnya rasa percaya diri dalam diri anak pada saat tampil;
 - b. Masih kurangnya kemampuan peserta dalam mengikuti lomba MTQ.
 - c. Kurang maksimalnya latihan peserta disebabkan kesibukan pendidikan lainnya (anak daerah yang melanjutkan pendidikan di luar Kecamatan Enam Lingsung)
4. Semakin berkurangnya keinginan masyarakat untuk ikut gotong- royong yang disebabkan oleh antara lain :
 - a. Kurangnya dorongan dari pemerintah kecamatan dan nagari untuk melaksanakan gotong-royong.
 - b. Minimnya masyarakat yang hadir pada saat gotong-royong.
 - c. Adanya sebagian masyarakat berasumsi bahwa biaya untuk kebersihan lingkungan sudah terakomodir dalam Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Pada saat sekarang ini masyarakat semakin kritis. Sedikit saja mereka kecewa dengan pelayanan yang kita berikan mereka tidak segan-segan melaporkannya kepada pihak berkompetensi atau menyuarakannya melalui media sosial baik facebook, whatsapp, telegram dan media sosial lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Enam Lingsung tahun 2023, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada BAB ini disajikan Latar Belakang, Gambaran Umum Kecamatan Enam Lingkung, Tugas Pokok dan Fungsi, Issu Strategis dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rancangan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Enam Lingkung tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 Tentang perbaikan dan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Kecamatan Enam Lingkung menyajikan capaian kinerja Kecamatan Enam Lingkung untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kecamatan Enam Lingkung sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Enam Lingkung .Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

C. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kecamatan Enam Lingkung sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV. Penutup

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian Kinerja Organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan di lakukan oleh Kecamatan Enam Lingkung

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN DAN KINERJA

Kecamatan Enam Lingkung berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026 melalui Renstra Kecamatan Enam Lingkung 2021-2026 dan RPJMD tahun 2025-2029 melalui Renstra Kecamatan Enam Lingkung 2025-2029 dengan komitmen yang kuat. Implementasi Renstra Kecamatan Enam Lingkung pada tahun 2025 merupakan tahun kelima dari periode Renstra 2021-2026 dan tahun pertama dari periode Renstra 2025-2029 Kecamatan Enam Lingkung.

Untuk mencapai kinerja Kecamatan Enam Lingkung pada tahun 2025, Kecamatan Enam Lingkung menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2025 dan menetapkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Enam Lingkung tahun 2025. Target-target kinerja Kecamatan Enam Lingkung tahun 2025 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Kecamatan Enam Lingkung.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Enam Lingkung tahun 2025.

2.1 Rencana Srategis

1. Visi

Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, maka Visi Kecamatan Enam Lingkung mengacu pada Visi Kabupaten Padang Pariaman periode Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

“PADANG PARIAMAN BERJAYA”

Padang Pariaman Unggul (Be)rkelanjutan, (R)eligius, Se(Ja)htera dan Berbuda(Ya)

Visi tersebut merupakan cita-cita dan semangat serta tekad Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadi Kabupaten terbaik dalam segala aspek dan ke depan, dimana kata kunci tersebut adalah sebagai berikut :

1. “Unggul **Berkelanjutan**” memiliki makna suatu tekad untuk menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lainnya dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
2. “**Religius**” adalah kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan dijadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.
3. “**SeJAhtera**” merupakan suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
4. “**BerbudaYA**” merupakan suatu gambaran yang kondisi masyarakatnya mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu.

Disebabkan karena pada tahun 2025 merupakan tahun transisi penyusunan perencanaan kinerja pemerintahan antara Renstra Tahun 2021-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029.

Berikut ini dijabarkan Visi Kabupaten Padang Pariaman periode Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

“PADANG PARIAMAN MAJU DAN SEJAHTERA”

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini :

- **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul:** Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan karakter yang baik.
- **Mewujudkan Perekonomian yang Adil dan Merata:** Mengoptimalkan sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat.
- **Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas:** Memperbaiki dan membangun infrastruktur yang ramah lingkungan dan mitigasi bencana.
- **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional:** Memastikan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inovatif, serta memberikan pelayanan publik yang prima.

- **Mewujudkan Masyarakat Sehat dan Cerdas:** Memberikan jaminan kesehatan bagi keluarga pra-sejahtera dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan

2. Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi “**Padang Pariaman Berjaya**”, diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan “Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026” adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penantaan ruang.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan msyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakan sektor pendidikan non formal.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, aspiratif, partisipatif dan transparan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Untuk mencapai Visi “**Padang Pariaman Maju dan Sejahtera**” ditetapkan 5 (lima) misi daerah sebagai berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas
- Misi 2 : Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Iklusif, Maju dan Merata
- Misi 4 : Mewujudkan Insfrastruktur yang berkualitas dan Berkelanjutan
- Misi 5 : Mewujudkan kehidupan sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Anam Lingkuang tahun 2025 dapat diuraikan pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Enam Lingkung
Berdasarkan Tahun Periode Rencana Srategis

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Renstra Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2021-2026					
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan
			2	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat layanan kecamatan
			3	Meningkatkan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah
			4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat
Renstra Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2025-2029					
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan	Persentase pelaksanaan pelimpahan	1	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
	Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	2	Meningkatkan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan	kecamatan Persentase partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah
			3	Meningkatkan transparansi dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2025 mengalami beberapa perbaikan dan perubahan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 merupakan masa pergantian kepemimpinan Bupati Padang Pariaman sehingga tahun ini juga menjadi masa transisi penyusunan dokumen renstra kecamatan tahun periode 2021-2026 menjadi renstra Kecamatan Enam Lingkung tahun periode 2025-2029. Adapun perubahan dan penyesuaian sasaran sebagaimana terlihat pada tabel diatas diantaranya dari segi jumlah sasaran strategis yang semula sebanyak 4 (empat) sasaran menjadi 3 (tiga) sasaran pada dokumen renstra Kecamatan Enam Lingkung tahun periode 2025-2029, serta ada beberapa penyesuaian penjabaran sasaran dan indikator sasaran pada dokumen renstra Kecamatan Enam Lingkung tahun periode 2025-2029 meskipun tidak merubah makna dasar dari sasaran/ indikator sasaran dimaksud.

Misi Bupati Padang Pariaman tahun 2021-2026 untuk Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman terdapat pada Misi ke 5 (lima) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Berkeadilan, Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintah yang Profesional, Aspiratif, Partisipasif dan Transparan”.

Sedangkan untuk Misi Bupati Padang Pariaman tahun 2025-2029 untuk Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman terdapat pada Misi ke-1 (satu) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas”. Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Enam Lingkung dapat dilihat pada tabel diatas. Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Enam Lingkung adalah sebagai berikut :

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sungai Enam Lingkung maka ditetapkan Keputusan Camat enam Lingkung tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja

Utama (IKU) Kecamatan Enam Lingkung tahun 2025 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Enam Lingkung tahun 2025 dan Rencana Kerja Tahunan Perubahan Kecamatan Enam Lingkung tahun 2025 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Enam Lingkung tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Berdasarkan Tahun Periode Rencana Stratis

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Penjelasan		
				Formulasi Pengukuran	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<i>IKU Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2021-2026</i>						
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	Persentase	Jumlah pemerintahan umum yang terselenggara/Jumlah pemerintahan umum ditingkat kecamatan keseluruhan x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Enam Lingkung	seluruh Kepala Seksi Kecamatan Enam Lingkung
2.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	indeks kepuasan masyarakat layanan kecamatan	Angka	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Enam Lingkung	Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Enam Lingkung
3.	Meningkatkan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	Persentase	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah/ Jumlah masyarakat x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Enam Lingkung	seluruh Kepala Seksi Kecamatan Enam Lingkung
4.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari INSPEKTORAT	Nilai	Nilai Sakip Kecamatan dari Inspektora	Hasil Review Tim SAKIP Kabupaten Padang Pariaman	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Enam Lingkung
<i>IKU Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2025-2029</i>						
1.	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	Persentase	Jumlah pemerintahan umum yang terselenggara/Jumlah pemerintahan umum ditingkat kecamatan keseluruhan x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Enam Lingkung	seluruh Kepala Seksi Kecamatan Enam Lingkung
2.	Meningkatkan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan daerah	Persentase	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah/ Jumlah masyarakat x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Enam Lingkung	seluruh Kepala Seksi Kecamatan Enam Lingkung
3.	Meningkatkan transparansi dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil Review Tim AKIP Kabupaten Padang Pariaman	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Enam Lingkung

Pada tabel diatas, terlihat bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Enam Lingkung didasarkan pada dokumen renstra kecamatan pada masing-masing periode tahun berjalan. Hal ini terjadi karena penyusunan dokumen IKU Kecamatan harus selaras dengan dokumen Renstra dan Renja Kecamatan. Penyusunan IKU Kecamatan Tahun

2025 pada awal triwulan didasarkan pada dokumen Renstra Tahun periode 2021-2026 dan Renja Awal Tahun 2025. Sedangkan pada akhir triwulan tahun 2025, terjadi transisi pemerintahan Bupati Padang Pariaman sehingga harus dilaksanakan penyusunan dokumen IKU Perubahan Tahun 2025 dan Renja Paerubahan Tahun 2025 yang didasarkan pada dokumen Renstra Periode Tahun 2025-2029. Untuk lebih jelasnya, berikut ini dijabarkan Rencara Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagai berikut :

2.3 Rencana Kinerja (RENJA)

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Enam Lingsung Tahun 2025 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2025
Berdasarkan Tahun Periode Rencana Srategis

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	
<i>Renstra Kec.Enam Lingsung Tahun 2021-2026</i>			
Menyelenggarakan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	Persentase	95%
Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	indeks kepuasan masyarakat layanan kecamatan	Angka	B (80,00)
Meningkatkan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	Persentase	100%
Meningkatkan Akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari INSPEKTORAT	Nilai	B (67,75)
<i>Renstra Kec.Enam Lingsung Tahun 2025-2029</i>			
Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	Persentase	95%
Meningkatkan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan daerah	Persentase	75%
Meningkatkan transparansi dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	B (67,75)

Disebabkan oleh transisi penyusunan perencanaan yang terjadi pada tahun 2025 pada tujuan dan sasaran strategis kecamatan, hal ini juga membuat terjadinya perubahan penyusunan dokumen Renja Kecamatan sebagaimana ditampilkan pada tabel diatas. Renja Awal Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Periode Tahun 2021-2026 kemudian Renja Perubahan Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Periode Tahun 2025-2029.

2.4 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen kinerja antara Camat WAE dengan Bupati Padang Pariaman, dan juga merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya melalui perencanaan penjabaran tujuan, sasaran dan program yang mana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan melalui Keputusan Camat tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Enam Lingsung tahun 2025 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Enam Lingsung tahun 2025 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Enam Lingsung akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Kecamatan Enam Lingsung yang dituangkan dalam Laporan Kinerja. (Perjanjian kinerja terdapat dalam lampiran 1).

Adapun Perjanjian Kinerja oleh Camat Enam Lingsung tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Berdasarkan Tahun Periode Rencana Srategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Renstra Kec.Enam Lingsung Tahun 2021-2026</i>			
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	95%
2.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	indeks kepuasan masyarakat layanan kecamatan	B (80,00)
3.	Meningkatkan persentase masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%
4.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB (67,75)
<i>Renstra Kec.Enam Lingsung Tahun 2025-2029</i>			
1.	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	95%

2.	Meningkatkan peranserta masyarakat terhadap proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75%
3.	Meningkatnya Tranprantasi dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB (67,75)

Dalam rangka penyesuaian Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 mengingat adanya transisi perencanaan perangkat daerah, maka pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan I sampai dengan triwulan III didasarkan pada Renstra Kecamatan tahun 2021-2026 dan selanjutnya pada Triwulan IV dilakukan penyesuaian perjanjian Kinerja berdasarkan pada Renstra Kecamatan tahun 2025-2029 (sebagaimana tabel diatas).

BAB III

AKUNTABILITAS KERJA

Kecamatan Enam Lingkung telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Kecamatan Enam Lingkung selama Tahun 2025. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kelapa LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Kinerja}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara Keputusan Kepala LAN dan Peraturan Mendagri dimaksud dengan pengukuran dengan skala ordinal pada tabel 3.1 yaitu :

Tabel. 3.1
Pengukuran Dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal (%)	Predikat / Kategori
100 ke atas	Sangat Berhasil
$90 < x < 100$	Berhasil
$80 < x < 90$	Cukup Berhasil
$< 70 < x < 80$	Kurang Berhasil

Untuk interpretasi nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu antara 25-100 dengan hasil Pengukuran penilaian dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.1.
Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan
25,00 – 64,99	D
65,00 – 76,60	C
76,61 – 88,30	B
88,31 – 100,00	A

3.2 Capaian Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Hasil pengukuran kinerja dievaluasi dan dianalisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya target yang ditetapkan.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menghitung efisiensi anggaran dan efisiensi kinerja.

Efisiensi anggaran adalah selisih persentase realisasi anggaran ketika kinerja tercapai 100% atau lebih.

Efisiensi kinerja adalah selisih antara capaian kinerja dengan capaian 100% target kinerja.

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan jumlah dari efisiensi anggaran dan efisiensi kinerja.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Capaian Kinerja Kantor Camat Enam Lingkung selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.a
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025
berdasarkan PK Awal Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi s/d TW III	Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	100%	65,99%	80%	Berhasil
2.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	indeks kepuasan masyarakat layanan kecamatan	B (85,00)	B (88,24)	90%	Berhasil
3.	Meningkatkan Peranserta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%	80,90%	90%	Berhasil
4.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB (75,00)	-	66,48%	Dalam proses tahun berjalan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Awal Tahun 2025 terealisasi dengan baik hingga triwulan ketiga. Sedangkan pada triwulan keempat tahun

2025 terjadi transisi penyusunan perencanaan akibat perubahan periode kepemimpinan di Kabupaten Padang Pariaman sehingga terjadi perubahan perjanjian kinerja tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.b
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025
berdasarkan PK Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi s/d TW IV	Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
1.	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	100%	90,60%	100%	Berhasil
2.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan daerah	100%	99,71%	100%	Berhasil
3.	Meningkatnya Tranparansi dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB (75,00)	B (67,75)	90,78%	Berhasil

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran strategis Kecamatan Enam Lingkung tahun 2025 dapat terealisasi sesuai dengan target. Hal ini dapat dilihat sasaran srategis yang mendapat kategori Berhasil.

Target dan sasaran ditahun 2025 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian sasaran dan indikator kinerja oleh pemerintah daerah.

Berikut adalah perbandingan realisasi kinerja dari Tahun 2021 sampai dengan 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 :

Tabel 3.3.a
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Awal Tahun 2025

No	Sasaran	IndikatorKinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	2025			Interpretasi
								Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	%	90	91	93	96	97	90,78	100%	Berhasil
2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	Nilai	90	90	90	95	95	74,52	100	Berhasil
3	Meningkatkan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	90	90	90	95	95	99,71	100%	Berhasil

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	2025			Interpretasi
								Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
4	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	B	B	BB (72,60)	BB (70,10)	BB (71,00)	B (67,75)	90,78%	Berhasil

Tabel diatas merupakan penjabaran dari perbandingan realisasi capaian kinerja Kecamatan Enam Lingsung dari tahun ke tahun dimulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Awal Tahun 2025 dimana dokumen tersebut berpatokan pada dokumen Renstra Kecamatan Periode Tahun 2021-2026.

Berikut ini dijabarkan pula tabel perbandingan realisasi capaian kinerja Kecamatan Enam Lingsung dari tahun 2021 sampai dengan 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 3.3.b
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	2025			Interpretasi
								Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	%	90	91	93	96	97	90,78	100%	Berhasil
2	Meningkatkan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan daerah	%	90	90	90	95	95	99,71	100%	Berhasil
3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	B	B	BB (72,60)	BB (70,10)	BB (71,00)	B (67,75)	90,78%	Berhasil

Jika dilihat dari kedua tabel diatas, realisasi kinerja Kecamatan Enam Lingsung terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan hasil interpretasi pada kategori Berhasil.

Berikut ini dapat dilihat pula target dan realisasi dari sasaran strategis tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 berdasarkan dokumen Renstra Periode Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

Tabel 3.4.a
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021-2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra						Realisasi Capaian Kinerja					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	%	80 %	85%	90%	95%	100%	95%	90	91	93	96	90,78	-
2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	Nilai	100 %	100%	100%	B (78)	B (85)	-	90	90	90	95	74,52	-
3	Meningkatkan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	-	-	-	95%	100%	80%	90	90	90	95	99,71	-
4	Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	BB (70,01)	BB (75,00)	BB (72,00)	B	B	BB (72,60)	BB (70,10)	B (67,75)	-

Tabel diatas merupakan penjabaran target dan realisasi dari sasaran srategis tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 berdasarkan dokumen Renstra Periode Tahun 2021-2026.

Berikut ini dapat dilihat pula target dan realisasi dari sasaran strategis tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 berdasarkan dokumen Renstra Periode Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

Tabel 3.4.b
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021-2025
Berdasarkan Renstra Periode Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra						Realisasi Capaian Kinerja					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	%					100%	95%	90	91	93	96	90,78	-
2	Meningkatkan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan daerah	%					100%	80%				95	99,71	-
3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai					BB (75,00)	BB (72,00)	B	B	BB (72,60)	BB (70,10)	B (67,75)	-

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa sasaran dan target indikator kinerja telah disesuaikan dengan dokumen Renstra Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2025-2029, sehingga target indikator pada tabel 3.7 hanya bisa ditampilkan mulai tahun 2025 saja.

Dari kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi sasaran strategis teralisasi sesuai target. Hal ini terlihat dari capaian kinerja yang terealisasi dari tahun ke tahun terus meningkat.

Sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Enam Lingkung dari 2021 sampai dengan tahun 2025 dapat terealisasi sesuai dengan target indikator dengan rata rata persentase interpretasi capaian “Berhasil”.

I. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025 BERDASARKAN RENSTRA TAHUN 2021-2026

Capaian kinerja Kecamatan Enam Lingkung tahun 2025 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada bagian ini akan diuraikan analisis dan evaluasi capaian kinerja kecamatan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan sebagai parameter keberhasilan dalam mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Periode 2021-2026. Berikut ini uraian capaian kinerja masing-masing sasaran strategis Renstra Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

	<i>Sasaran Strategis 1</i> <i>Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan</i>
---	--

Sasaran strategis ini terdapat pada kedua renstra yang mana pada Renstra Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2021-2026 berbunyi “**Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan**” dan pada Renstra Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2025-2029 berbunyi “**Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum**”. Meskipun demikian kedua sasaran tersebut sama sekali tidak merubah tujuan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman itu sendiri.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan merupakan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang menjadi tanggungjawab kecamatan dalam wilayah kerja dan kewenangannya. Tugas ini mencakup berbagai fungsi seperti penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Pelaksanaan pelayanan publik yang cepat dan efisien, pengoordinasian kegiatan pemerintahan desa dan pelaksanaan kegiatan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatanlain serta penyelenggaraan urusan pemerintahan umum diwilayah kecamatan melalui seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pelayanan umum, seksi kesejahteraan rakyat serta seksi pemerintahan.

Adapun formulasi pengukuran capaian realisasi indikator kinerja yang dipakai antara lain :

Formulasi Pengukuran	=	Jumlah Penyelenggaraan Tugas Umum yang Terselenggara ditingkat Kecamatan	X 100%
		Jumlah Penyelenggaraan Tugas Umum ditingkat Kecamatan Keseluruhan	

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan diatas dapat dilihat dari capaian realisasi indikator sebagaimana berikut ini :

Formulasi pengukuran nilai capaian indikator menggunakan metode rasio persentase (100%). Pembilang (numerator) didefinisikan sebagai jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terealisasi, sedangkan penyebut (denominator) adalah total jumlah target pemerintahan umum di tingkat kecamatan.

Melalui formula ini, efektivitas pelaksanaan kegiatan dapat dipantau secara akurat

Formulasi Pengukuran	Jumlah Penyelenggara pemerintahan umum yang terselenggara/Jumlah pemerintahan umum ditingkat kecamatan x 100%
-----------------------------	--

1) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat Kecamatan Enam Lingkung :

Tabel. 3.5.1.a
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Sasaran Strategis 1 Tahun 2025
Berdasarkan Renstra 2021-2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2025			Interpretasi
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	97	97	100	Berhasil

Sedangkan untuk perbandingan target dan realisasi IKU sasaran 1 Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel. 3.5.1.b
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Sasaran Strategis 1 Tahun 2025
Berdasarkan Renstra 2025-2029

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	97	97	100	Berhasil

Dari kedua tabel diatas, baik itu berdasarkan Renstra 2021-2026 maupun Renstra 2025-2029 secara target dan realisasi tidak berubah, yaitu sebesar 97% sehingga capaian kinerja tahun 2025 pada sasaran strategis 1 adalah 100% dengan interpretasi “Berhasil.” Namun perbedaannya terdapat pada sasaran strategis dimana terjadi penyesuaian sasaran strategis pada renstra 2025-2029 sesuai dengan visi dan misi kepemimpinanyang baru.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dan Tahun 2025

Berikut ini perbandingan target renstra 2021-2026 dengan capaian IKU Tahun 2024 dan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel. 3.5.2
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1
Tahun 2024 dan Tahun 2025

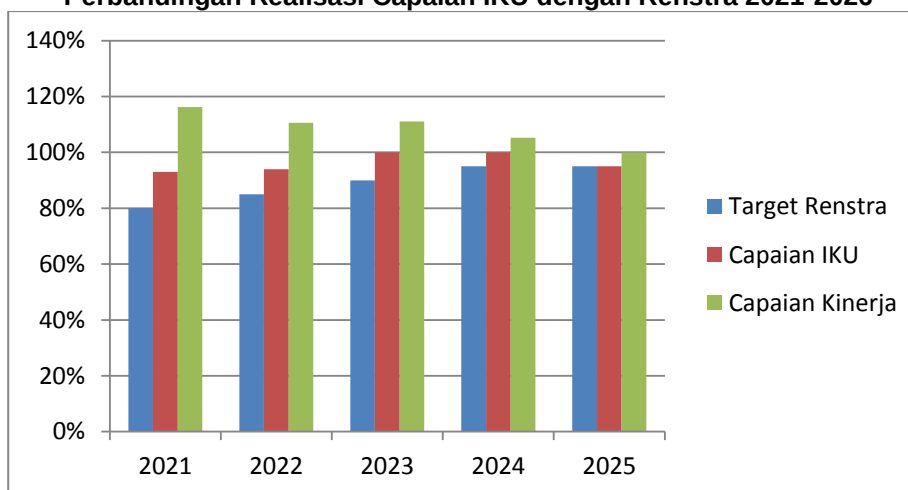
Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	95	95	100	95	90,78	95,56	Berhasil

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 90,78% dari Tahun 2024 sebesar 95%. Hal ini terjadi karena pengetatan anggaran yang tersedia di kecamatan. Meskipun demikian, setiap rencana kerja yang telah disusun tetap dilaksanakan dengan baik dan tidak mengurangi kinerja kegiatan yang ada pada kecamatan itu sendiri.

3) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021 – 2025 dengan Target Jangka Menengah Kecamatan.

Perbandingan target pada Renstra Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2021-2026 dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2021 sampai tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5.3
Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Renstra 2021-2026



Tahun	Target Renstra	Realisasi/ Capaian IKU	Capaian Kinerja
2021	80%	93%	116%
2022	85%	94%	111%
2023	90%	100%	111%
2024	95%	100%	105%
2025	100%	95%	100%

Tabel diatas menggambarkan perbandingan antara target renstra tahun 2021-2026 dengan realisasi IKU Kecamatan tahun 2021 sampai 2025 sehingga diperoleh capaian kinerja dari tahun 2021 sampai tahun 2025.

Untuk Renstra 2025-2029, hanya dapat dijabarkan capaian pada tahun 2025 saja karena target renstra dan IKU Kecamatan tahun 2025-2029 dimulai pada tahun 2025. Terdapat persamaan capaian kinerja Kecamatan Enam Lingsung tahun 2025 berdasarkan renstra 2021-2026 dan renstra 2025-2029 sebesar 100%. Hal ini karena target dan capaian IKU pada kedua periode adalah sebesar target 95% dan realisasi 95%.

Dari tabel diatas dijabarkan bahwa kinerja/ capaian Indikator Kinerja Utama terealisasi dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan perolehan capaian sebesar/mendekati 100% setiap tahunnya dengan predikat kinerja “Berhasil”. Hal tersebut selaras dengan persentase capaian kinerja yang melewati rata-rata 100%. Meskipun secara capaian kinerja dari tahun ke tahun terus mengalami sedikit penurunan, akan tetapi setiap target selalu terealisasi dengan baik demi terwujudnya visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman.

Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi capaian realisasi dimaksud diantaranya karena adanya pengetatan anggaran akibat dari efisiensi anggaran yang terjadi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten. Hal ini menyebabkan kecamatan hanya bisa melaksanakan tugas-tugas pokok sengan ruang gerak dan anggaran yang sangat terbatas demi kelancaran pemerintahan kecamatan yang sedang berjalan.

4) Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Adapun beberapa faktor penentu keberhasilan kinerja yang sudah dicapai sepanjang tahun 2025 ini adalah :

1. Terjalannya kerjasama yang baik antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah nagari, terus bersinergi dengan pihak kepolisian, TNI/Polri dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan umum ditingkat kecamatan ditemukan beberapa kendala, yaitu :

- a. Terbatasnya pagu anggaran serta pengetatan pencairan anggaran
- b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
- c. Terbatasnya jumlah SDM yang memiliki kualitas dan kuantitas dibidangnya.

5) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Berikut ini perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran tahun 2025 :

Tabel 3.5.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran Srtategis 1 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Capaian Anggaran			% Tingkat Efisiensi
		Targ et	Realisasi	% Capaian Kinerja	Anggaran Rp	Realisasi Rp	% Penyerapan Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1	Persentase Jumlah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang terselenggara ditingkat kecamatan	95%	95%	100	671.579.224	627.882.800	93,49	6,51

Indikator Kinerja “Persentase Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terselenggara ditingkat kecamatan” terdapat pada renstra 2021-2026 dan renstra 2025-2029 berhasil melakukan efisiensi sebesar Rp43.696.424,- dari realisasi anggaran sebesar Rp627.882.800,- atas target Rp671.579.224,- atau sebesar 93,49% penyerapan anggaran.

Dalam menunjang capaian kinerja ini, Kecamatan menganggarkan pembiayaan sebesar Rp3.100.000,- pada program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanana publik dengan realisasi anggaran Rp3.100.000,- atau sebesar 100%.

Pada program koordinasi, ketentraman dan ketertiban umum, dari anggaran Rp560.000,- terealisasi sebesar Rp560.000,- dengan persentase realisasi anggaran 100%. Sebesar anggaran Rp17.419.500,- pada program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dapat direalisasikan sebesar Rp17.368.700,- atau sebesar 99,71%. Begitu pula dengan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan persentase realisasi anggaran 100% dengan penggunaan anggaran Rp1.090.000,-. Dari keempat anggaran program yang tersedia untuk mendukung capaian kinerja ini, maka diperoleh rata-rata penyerapan anggaran sebesar 99,93%.

Secara keseluruhan, kedua sub kegiatan menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik karena seluruh target telah terpenuhi. Selain itu, pelaksanaan kegiatan

juga berlangsung secara efisien, ditunjukkan dengan adanya penghematan anggaran tanpa mengurangi pencapaian target yang telah ditetapkan.

Sebagaimana dijelaskan diatas, berikut dijabarkan program dan kegiatan pendukung sasaran 1 yaitu :

6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Salah satu upaya yang dilakukan agar indikator kinerja dapat terealisasi dengan baik diantaranya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan umum ditingkat kecamatan. Berikut ini Program dan Kegiatan pendukung sasaran 1 yaitu :

Tabel 3.5.5
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 1 Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
3.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%

a. Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum guna mendukung sasaran srategis 1 (satu), Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Enam Lingkung dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi penanganan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan yang melibatkan seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Enam Lingkung meliputi Kapolsek, Danramil, Kepala KUA, Kepala Puskesmas.

Kegiatan ini terlaksana dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan Enam Lingkung serta Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang saling bersinergi dalam penanganan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal di Kecamatan Enam Lingkung. Upaya yang dilakukan antara lain dengan :

- 1) Meningkatkan sinergitas dengan pihak kepolisian terkait koordinasi dan monitoring penegakan kantrantibmas di wilayah kecamatan.
- 2) Fasilitasi dan penanganan permasalahan sengketa yang terjadi dalam masyarakat
- 3) Fasilitasi masyarakat terdampak bencana dalam upaya pemberian bantuan dan santunan kepada masyarakat terdampak bencana
- 4) Pelaksanaan monitoring pasca kejadian bencana alam seperti :
 1. Monitoring penanganan bencana alam
 2. Monitoring penanganan kebakaran rumah penduduk
 3. Monitoring penanganan korban angin puting beliung yang menyebabkan rusaknya fasilitas umum dan beberapa rumah warga tertimpa pohon.

Berikut ini realisasi capaian kinerja pada kegiatan ketentraman dan ketertiban umum :

Tabel 3.5.5.a
Realisasi Kinerja Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Sub Kegiatan	Tahun 2025			Capaian Kinerja (%)
		Satuan	Target	Realisasi	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Enam Lingkung dapat terealisasi sesuai dengan target indikator sebanyak 12 laporan dengan capaian kinerja 100%. Adapun beberapa dokumentasi kegiatan yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :

Gambar 3.1
Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan Penanganan Kantrantibmas



b. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal

Pada Tahun 2025, untuk pelaksanaan kegiatan Musabaqah Titawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan Enam Lingkung ke-50 dianggarkan pada sub kegiatan ini. Pelaksanaan MTQN Tingkat Kecamatan Enam Lingkung selaku fasilitator dan memberikan dukungan secara riil maupun materil kepada nagari pelaksana dan memfasilitasi pembentukan panitia pelaksana MTQN Tingkat Kecamatan Enam Lingkung agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik. Adapun peran kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan MTQ antara lain :

- Melaksanakan rapat koordinasi penunjukan lokasi MTQN Tingkat Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2025
- Memfasilitasi dan mendampingi pembentukan panitia pelaksana kegiatan MTQN Tingkat Kecamatan
- Melaksanakan monitoring dan pendampingan dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan MTQN Tingkat Kecamatan
- Melaksanaakn koordinasi dengan nagari dalam persiapan nagari masing-masing dalam mengikuti kegiatan MTQN Tingkat Kecamatan
- Berkoordinasi dengan pihak KUA Enam Lingkung dalam hal ini selaku bagian tim panitia pelaksana kegiatan (official) untuk melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan MTQ.

Berikut dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

Gambar 3.2
Dokumentasi Kegiatan MTQN Tingkat Kecamatan Enam Lingsung



Sasaran 2:

Meningkatkan Kualitas pelayanan publik

Meningkatkan kualitas pelayanan publik merupakan Sasaran 2 (dua) yang terdapat pada renstra 2021-2026. Sasaran ini memuat upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Enam Lingsung. Pelayanan publik ini menjadi salah satu sasaran yang penting bagi Kecamatan Enam Lingsung dalam mencapai mencapai sasaran RPJMD tahun 2021-2026, yaitu Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel.

Dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat diwilayah Kecamatan Enam Lingsung, telah dilaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025. Survey ini mengukur beberapa unsur, yaitu :

1. Persyaratan : kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan yang diberikan.
2. Prosedur : kemudahan prosedur pelayanan yang diterima masyarakat.
3. Waktu Pelayanan : rentang waktu pelayanan yang diterima masyarakat.
4. Biaya Tarif : tingkat kewajaran biaya pelayanan. Masyarakat akan memerlukan tambahan biaya untuk transportasi perjalanan ke unit pelayanan jika waktu pelayanan dan prosedur pelayanan yang diterima masyarakat berbelit-belit.
5. Jenis Pelayanan : kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil pelayanan yang diberikan.
6. Kompetensi Pelaksana : kompetensi/ kemampuan petugas pelayanan.
7. Perilaku Pelaksana : tingkat kesopanan petugas pelayanan yang diterima masyarakat.
8. Sarana dan Prasarana : kualitas sarana dan prasarana yang diterima masyarakat.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan : tingkat pengelolaan pengaduan, saran dan masukan yang ditindaklanjuti.

Untuk interpretasi nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu antara 25-100 dengan hasil Pengukuran penilaian dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan
25,00 – 64,99	D
65,00 – 76,60	C
76,61 – 88,30	B
88,31 – 100,00	A

Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Enam Lingkung Tahun Anggaran 2025 memperoleh Nilai Interval Konversi (NIK) sebesar 80,00. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan diatas dapat dilihat dari capaian realisasi indikator sebagaimana berikut ini :

1) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025

Berikut ini adalah realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2025 berdasarkan renstra 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel. 3.6.1
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Sasaran Strategis 2 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Interprestasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Indeks kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	Indeks	B (80,00)	B (80,00)	100	Berhasil

Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan terealisasi dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi 80,00 pada prediket nilai “B” dengan interpretasi “berhasil”.

2) Perbandingan Realisasi Capaian IKU pada tahun 2024 dengan tahun 2025.

Perbandingan capaian kinerja pada sasaran strategis 2 pada tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6.2
Perbandingan Realisasi Capaian IKU terhadap Sasaran Strategis 2
Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Interpretasi	Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Indeks kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	N/A	B (78,00)	B (78,06)	100,07%	Sangat Berhasil	B (80,00)	B (80,00)	100%	Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas, persentase capaian kinerja pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan (IKM) dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari capaian kinerja yang terealisasi sesuai target.

3) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021 – 2025 dengan Target Jangka Menengah Kecamatan

Perbandingan target pada Renstra Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2021-2026 dengan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2021 sampai tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6.3
Perbandingan Realisasi Capaian IKU sasaran strategis 2
Dengan Target Renstra Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja	Target Renstra (Tahun)					Realisasi Kinerja (Tahun)					% Capaian Kinerja (Tahun)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	100%	100%	100%	B (78,00)	B (80,00)	100%	100%	100%	B (78,06)	B (80,00)	100%	100%	100%	100,07%	100%

Tabel diatas merupakan perbandingan target pada Renstra Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2021-2026 dengan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2021 sampai tahun 2025, dapat dilihat bahwa kinerja kecamatan pada sasaran ini dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini terlihat dari persentase capaian kinerja dari tahun 2021 sampai tahun 2025 mengalami peningkatan dengan interpretasi “Berhasil”.

4) Analisis Faktor Pendukung/ Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Enam Lingkung yang mencapai 80,00 pada tahun 2025 tentunya memiliki faktor pendukung yang turut mempengaruhi capaian tersebut. Berikut adalah faktor-faktor yang mendukung tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan Enam Lingkung :

1. Perencanaan yang tepat : tepat waktu dan tepat sasaran serta komunikasi yang baik antara pemerintah kecamatan dengan masyarakat.
2. Adanya penanaman kesadaran melayani dengan ikhlas.
3. Memiliki SDM yang mempunyai kualitas dan kuantitas sesuai dengan bidangnya.
4. Intensi arahan Pimpinan terhadap pengampu kegiatan.

Selain faktor pendukung, dilapangan pasti terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan indikator. Adapun faktor penghambat dalam mencapai sasaran strategis 2 adalah :

1. Keterbatasan jumlah SDM yang memiliki kualitas dan kuantitas di bidangnya.
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pada pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat.

Meskipun angka IKM ini sudah menunjukkan hasil yang positif, terus meningkatkan serta mengoptimalkan faktor-faktor pendukung akan lebih memperkuat upaya pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Padang Pariaman khususnya Kecamatan Enam Lingkung di masa depan.

Adapun strategi serta upaya untuk perbaikan kinerja kedepan antara lain :

1. Mengidentifikasi permasalahan yang ada sekarang dan membuat rencana perbaikan dan rencana tindak lanjut
2. Menyesuaikan dengan situasi serta kondisi real dilapangan, sehingga program dapat dicapai dengan baik, efektif dan efisien.

5) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan indikator dengan persentase penyerapan anggaran. Berikut ini perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran sasaran strategis 2 pada tahun 2025 :

Tabel 3.6.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja
Pada Sasaran Strategis 2 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Capaian Anggaran			Efisiensi	Tingkat Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Penyerapan Anggaran (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Kecamatan	B (80,00)	B (80,00)	100	3.100.000	3.100.000	100	0	0

Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan” dapat tercapai dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 100%.

Dalam menunjang capaian kinerja ini, Kecamatan menganggarkan pembiayaan sebesar Rp3.100.000,- pada program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Program ini dijalankan dalam 2 (dua) kegiatan yang diampu oleh kepala seksi yang berbeda yakni kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan dengan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 100% dan kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat dengan persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Dari pelaksanaan kedua kegiatan dimaksud, diperoleh rata-rata penyerapan anggaran sebesar 100%.

6) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka meningkatkan Persentase Indeks Kepuasan masyarakat Layanan Kecamatan, Pemerintah Kecamatan Enam Lingkung telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2025. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan pendukung sasaran strategis 2 antara lain :

Tabel 3.6.5
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 2

Program	Kegiatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

Salah satu upaya yang dilakukan agar indikator kinerja dapat terealisasi dengan baik diantaranya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran “peningkatan kualitas pelayanan publik” ditingkat kecamatan antara lain :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, untuk mendukung kegiatan ini terdapat pada sub kegiatan pendukung koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait serta peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.

A. Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait

Sub kegiatan ini pada tahun 2025 dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat keagamaan, seperti pelaksanaan safari ramadhan, wirid bulanan Tingkat Kecamatan Enam Lingkung serta kegiatan lain bersifat keagamaan yang dilaksanakan oleh instansi terkait, organisasi masyarakat dan/atau masyarakat. Selain di bidang keagamaan, sub-kegiatan ini juga ditujukan untuk mendukung kelompok kepemudaan atau generasi muda dalam menyalurkan hobi dan skill nya di bidang olahraga.

Seperti yang kita tahu, saat ini ada banyak cabang olahraga yang diminati oleh kalangan muda, terutama pemuda di Enam Lingkung seperti sepak bola dsb. Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan :

Gambar 3.3
Kegiatan Keagamaan



Dokumentasi kegiatan safari ramadhan dan wirid bulanan tingkat Kecamatan Enam Lingkung

B. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

Pelaksanaan kegiatannya kali ini ditujukan pada bidang sosial dan kesehatan masyarakat diantaranya pelaksanaan pembinaan UKS ke sekolah se-Kecamatan Enam Lingsung, fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait perihal pemberian bantuan sosial seperti fasilitasi bantuan RTLH dan bantuan lain bersama BAZNAS, fasilitasi KIS dan bantuan pengentasan kemiskinan lain bersama DinsosP3A serta kegiatan sosial lainnya.

Dari pelaksanaan dua sub-kegiatan pada kegiatan ini, dapat diketahui capaian realisasi kinerja kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.6.5.a
Realisasi Kinerja Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1	Koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	1	1	Laporan
2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1	1	Dokumen

Dapat diketahui bahwa capaian realisasi kinerja dari masing-masing sub-kegiatan terealisasi sesuai dengan target sebanyak masing-masing 1 laporan dan 1 dokumen.

Berikut ini dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan:

Gambar 3.4
Kegiatan Sosial dan Kesehatan Masyarakat



2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menjalankan peran serta pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat baik jasa maupun layanan. Untuk itu, Kecamatan Enam Lingsung sebagai pemberi layanan kepada masyarakat dirasa

perlu mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan.

Dan salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Survey dilaksanakan dengan responden adalah masyarakat (pengguna layanan) di wilayah Kecamatan Enam Lingkung dan/atau masyarakat yang memiliki kepentingan administrasi di wilayah Kecamatan Enam Lingkung. Survey dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan Enam Lingkung di Tahun 2025. Dari survey yang telah dilaksanakan, diperoleh **Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai 80,00 dengan kategori Baik (B)**. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan juga dibutuhkan sarana dan prasarana yang baik.

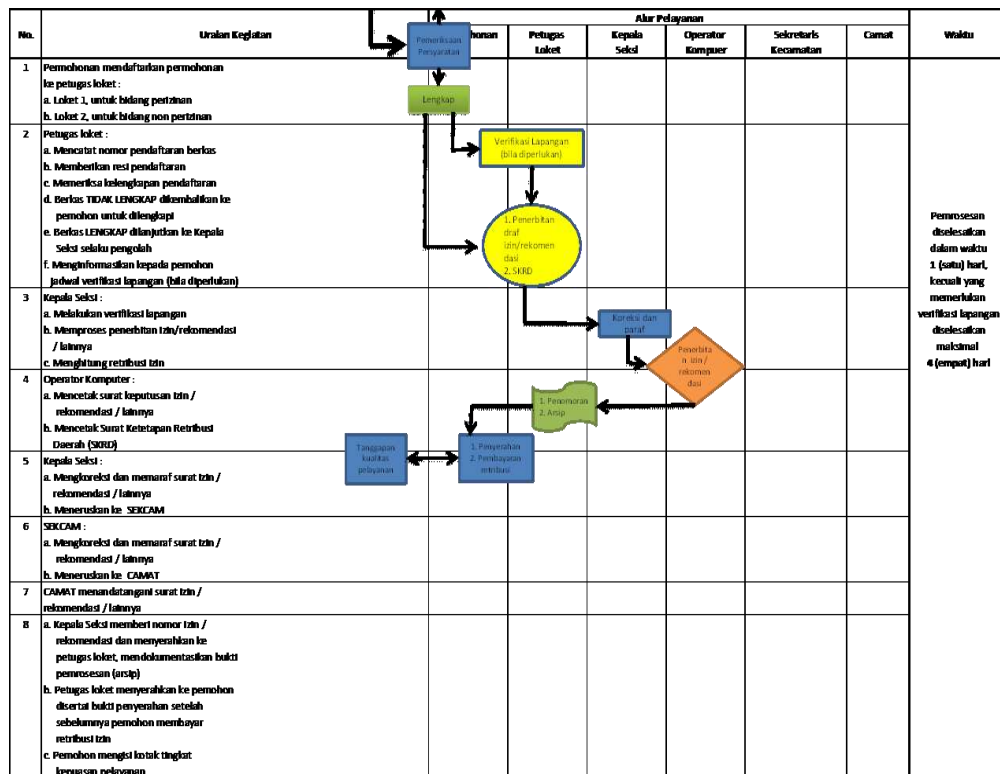
Dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana di wilayah Kecamatan Enam Lingkung, telah dilaksanakan fasilitasi dan rekomendasi serta konsultasi dengan pihak/instansi terkait sarana dan prasarana di kecamatan yang membutuhkan perhatian khusus. Aparatur yang berdisiplin dan ramah dalam melayani sangat menentukan kualitas pelayanan. Selain itu juga ditunjang dengan prosedur dan standar pelayanan yang jelas.

Hal ini dilakukan agar seluruh masyarakat dapat merasakan kemudahan akses pelayanan melalui sarana dan prasarana yang baik. Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain :

1. Rekomendasi perbaikan yang ambles akibat bencana alam banjir.
2. Berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai buruknya akses jalan di beberapa wilayah di kecamatan.
3. Koordinasi dengan instansi terkait perihal sarana dan prasarana jalan (traffic light dan lampu jalan) yang dalam kondisi rusak.
4. Koordinasi dengan pihak terkait mengenai regulasi dan pengolahan sampah di pasar pakandangan.
5. Koordinasi dengan nagari mengenai drainase di beberapa nagari.

Berikut ini standar operasional pelayanan yang telah dijalankan di Kantor Camat Enam Lingkung, yaitu :

Gambar. 3.5
SOP Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)



Dari pelaksanaan kegiatan ini, dapat diketahui capaian realisasi kinerja sub-kegiatan sebagaimana berikut :

Tabel 3.6.5.b
Realisasi Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	1	1	Dokumen

Dapat dilihat bahwa capaian realisasi kinerja pada sub-kegiatan ini terealisasi sesuai dengan target sebanyak 1 dokumen terealisasi.

Faktor faktor keberhasilan dari program diatas dikarenakan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan Enam Lingsung serta Nagari yang saling bersinergi melalui kegiatan kegiatan sebagai berikut :

- Melakukan pembinaan secara maksimal terhadap sekolah-sekolah.
- Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan UKS
- Memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan bantuan jaminan kesehatan dan program pengentasan kemiskinan lainnya

- d. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- e. Menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan publik
- f. Tersedianya alur pelayanan publik yang jelas di kecamatan
- g. Menyediakan standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan.

Membuat kotak kepuasan pelayanan dan saran yang dapat dinilai di tingkat kepuasan pelayanan masyarakat di Kecamatan.



Sasaran 3: **Meningkatkan Peranserta Masyarakat dalam Proses Pembangunan**

Meningkatnya peranserta masyarakat dalam proses pembangunan merupakan salah satu sasaran strategis para RPJMD 2021-2026 yang menunjang tercapainya misi 5 yaitu : “yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan”. Adapun indikator yang digunakan adalah : persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah. Disebabkan tahun 2025 ini merupakan tahun transisi perencanaan, sasaran strategis ini juga mendukung visi dan misi pembangunan kabupaten sebagaimana terdapat dalam RPJMD 2025-2029 dengan indikator kinerja persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah.

Formulasi Pengukuran	Jumlah partisipasi Masyarakat Dalam Usulan Pembangunan Daerah / bagi jumlah seluruh Usulan Yang diajukan X 100 %
-----------------------------	---

1) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025.

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, Kecamatan Enam Lingkung dalam bidang pemberdayaan masyarakat bersama dengan stakeholder terkait telah bersinergi melakukan berbagai upaya ditahun 2025. Diantaranya dengan meningkatkan persentase partisipasi masyarakat nagari dalam pembangunan daerah.

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja persentase partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan daerah di Kecamatan Enam Lingkung :

Tabel 3.7.a
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Sasaran III Tahun 2025
Berdasarkan Renstra 2021-2026

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			
		Target	Realisasi	Capaian kinerja	Interpretasi
Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	100	100	100	Berhasil

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja “Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah” terealisasi dengan baik. Hal ini terlihat dari capaian kinerja yang mencapai 100% sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pada sasaran 3 “Berhasil”.

Ditahun 2025, sasaran ini kembali ditetapkan sebagai IKU pada renstra 2025-2029 dengan perbandingan target dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.7.b
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Sasaran 3 pada Tahun 2025
Berdasarkan Renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			
		Target	Realisasi	Capaian kinerja	Interpretasi
Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	100	100	100	Berhasil

Pada tahun 2025 dalam renstra 2025-2029, ditetapkan menjadi IKU Kecamatan Ena Lingkung target sebesar 100%. Target ini lebih rendah dibandingkan target renstra 2021-2026 untuk tahun 2025 yakni sebesar 100%. Penurunan target ini dianggap perlu mengingat tahun 2025 ini merupakan tahun awal renstra 2025-2029 sekaligus menjadi titik awal (*baseline*) perencanaan yang kokoh sehingga dapat meningkatkan target kinerja dari tahun ke tahun.

Berdasarkan tabel diatas, Kecamatan Enam Lingkung berhasil dalam melaksanakan indikator kinerja tahun 2025 sebagaimana terlihat dari capaian kinerjanya dengan kategori “Sangat Berhasil”. Meskipun kenaikan realisasi masih belum maksimal, tetapi realisasi kinerja ini menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dan Tahun 2025

Berikut ini perbandingan target dan realisasi persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah di Kecamatan Enam Lingkung pada tahun 2024 dengan tahun 2025 berdasarkan renstra 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 3.7.1
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Sasaran 3
Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	95	95	100	100	100	100	Berhasil

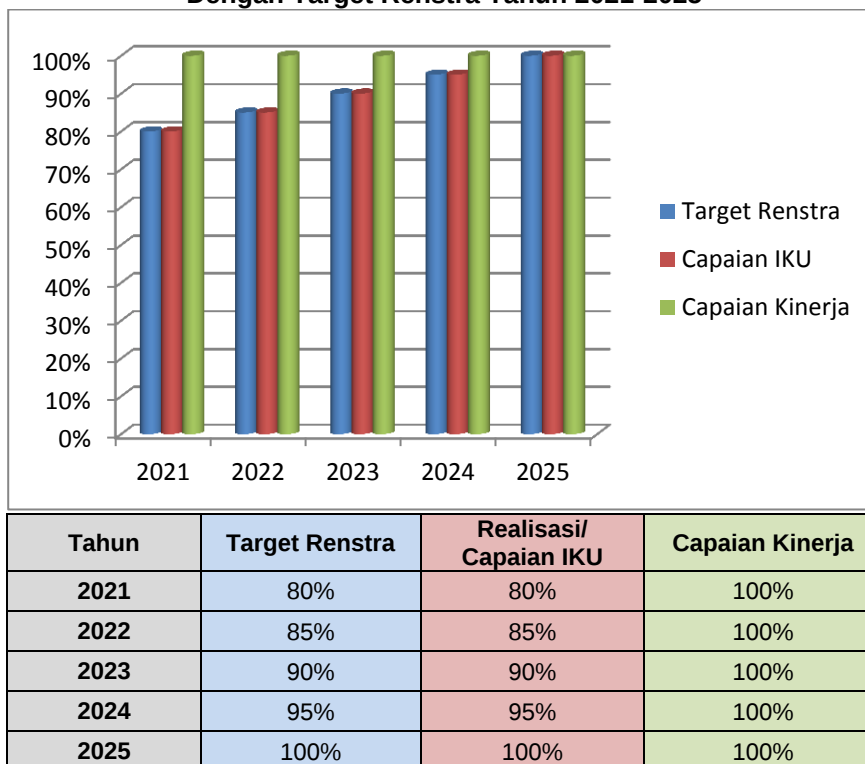
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sasaran strategis 3 pada Kecamatan Enam Lingkung, kondisi capaian kinerja indikator "Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah" menunjukkan hasil yang sangat optimal dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2024 : Target partisipasi ditetapkan sebesar 95% dan berhasil terealisasi penuh sebesar 95%. Hal ini menghasilkan nilai Capaian Kinerja sebesar 100%.
- Tahun 2025: Target ditingkatkan menjadi 100% dan berhasil terealisasi secara maksimal sebesar 100%. Capaian kinerja tetap bertahan stabil di angka 100%.
- Kesimpulan Interpretasi: Melalui perbandingan dua tahun anggaran tersebut, kinerja kecamatan dinilai "Berhasil". Peningkatan target dari 95% menjadi 100% mampu diimbangi dengan realisasi di lapangan yang membuktikan bahwa program penguatan partisipasi masyarakat berjalan sangat efektif dari tahun ke tahun.

3) Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Target Jangka Menengah Kecamatan

Untuk perbandingan target pada Renstra kecamatan Tahun 2021-2026 dengan realisasi capaian IKU tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7.2.a
Perbandingan Realisasi/ Capaian IKU Sasaran Strategis 3
Dengan Target Renstra Tahun 2021-2025

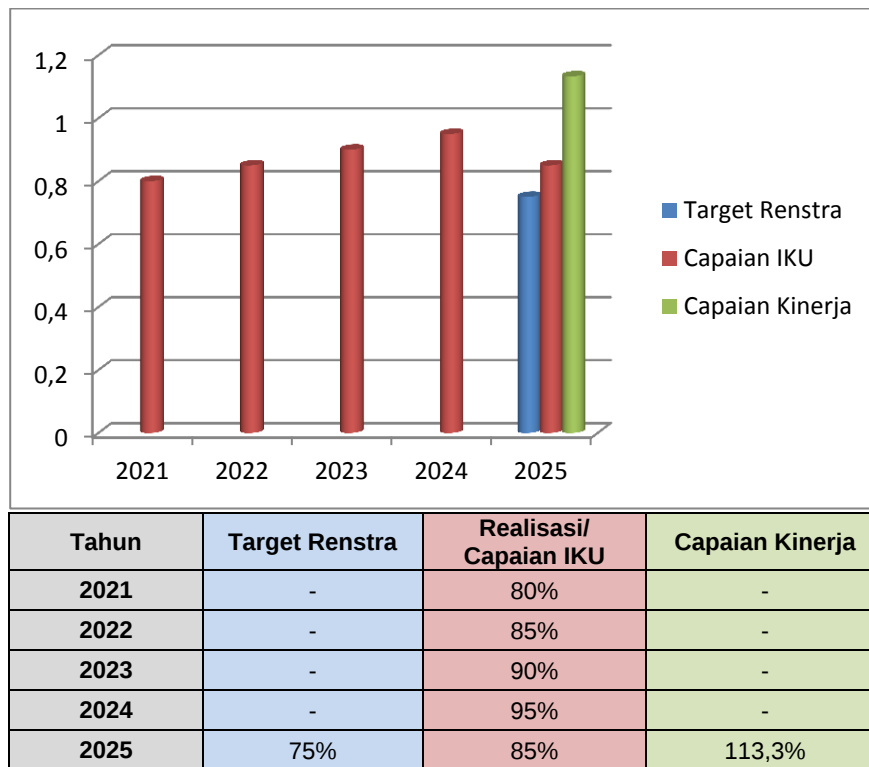


Tabel diatas menggambarkan perbandingan antara target indikator kinerja yang terdapat pada dokumen Renstra kecamatan dengan realisasi kinerja yang dicapai oleh kecamatan, sehingga dapat disimpulkan persentase capaian kinerja dari masing-masing tahun. Adapun target kinerja yang dipakai pada tabel diatas didasarkan pada dokumen Renstra Kecamatan Enam Lingkung Periode Tahun 2021-2026.

Secara umum, tabel diatas menunjukan persentase capaian kinerja “persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah” pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 bertahan dengan capaian 100%. Artinya dari tahun ke tahun, pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang sasaran strategis ini senantiasa dijalankan dengan baik dan sesuai dtarget yang telah ditentukan.

Pada tahun 2025 ini merupakan tahun transisi penyesuaian dokumen perencanaan, berikut ini dijabarkan pula perbandingan dengan target renstra periode tahun 2025-2029 yaitu :

Tabel 3.7.2.b
Perbandingan Realisasi/ Capaian IKU Sasaran Strategis 3
Dengan Target Renstra Tahun 2025-2029



Tabel diatas hanya bisa menggambarkan capaian kinerja pada tahun 2025 sebagaimana terlihat pada bagan dimaksud. Hal ini disebabkan karena dokumen renstra yang dipakai sebagai pembanding adalah Renstra Kecamatan Enam Lingkung tahun periode 2025-2029.

4) Analisis Faktor Pendukung keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Solusi Alternatif

Faktor pendukung dalam capaian sasaran strategis 3 ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Musrenbang dilakukan secara berjenjang mulai dari rembuk Korong untuk menjangir aspirasi Masyarakat, berlanjut ke Musrenbang Nagari hingga ke Musrenbang Kecamatan. Sehingga peran masyarakat dalam berpartisipasi pada kegiatan musrenbang ini sangatlah penting supaya aspirasi dapat tersampaikan dengan baik.
2. Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang dilakukan mulai dari tingkat nagari, kecamatan,kabupaten hingga provinsi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM PKK dan memastikan bahwa program-program PKK

dapat dilaksanakn dengan efektif dan efisien. Untuk memastikan hal tersebut, perlu dukungan dari berbagai pihak diantaranya Pemerintah Kabupaten dan kecamatan dalam hal ini TP-PKK Kabupaten dan Kecamatan, Instansi/dinas terkait yang dapat ikut berkolaborasi dalam memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat terutama perempuan.

Faktor penghambat dalam mewujudkan sasaran srategis 3 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran ini belum bisa terealisasi sempurna karena masih ada beberapa tupoksi dalam kegiatan pemberdayaan ini yang belum efektif pelaksanaannya dilapangan, seperti pembinaan dan fasilitasi UMKM dinagari masih terhambat minimnya penganggaran yang tersedia di kecamat\\n
2. Minimnya dana pendukung pelaksanaan/realisasi Kegiatan yang telah di usung.
3. Dari masing masing nagari kita hanya mengakomodir untuk menjadi prioritas sangat minim yakni satu bidang fisik, satu bidang pemberdayaan dan satu bidang kebudayaan. Hal ini membuat masih banyak antrian usulan yang belum bisa direalisasikan dalam tahun ini.

5) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan indikator dengan persentase penyerapan anggaran. Berikut ini perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi peyerapan anggaran sasaran srategis 3 pada tahun 2025 :

Tabel 3.7.3
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja
Pada Sasaran Strategis 3 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Capaian Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Penyerapan Anggaran (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Renstra 2021-2026								
1	Meningkatkan peranserta masyarakat terhadap proses pembangunan	100%	100%	100	17.419.500	17.368.700	99,71	0,29
Renstra 2025-2029								
1	Meningkatkan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan	75%	85%	113,3%	17.419.500	17.368.700	99,71	13,59

Pada sasaran “meningkatkan peran serta masyarakat terhadap proses pembangunan” berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Enam Lingkung Periode Tahun 2021-2026 dapat tercapai dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 99,71% dengan tingkat efisiensi sebesar 0,29%.

Sedangkan pada sasaran yang sama namun mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Enam Lingkung Periode Tahun 2025-2029 dapat tercapai dengan capaian kinerja 113,3% dan capaian anggaran 99,71% dengan tingkat efisiensi sebesar 13,59%

Dalam menunjang capaian kinerja ini, Kecamatan menganggarkan pembiayaan sebesar Rp17.419.500,- pada program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Program ini dijalankan dalam 2 (dua) sub-kegiatan yaitu pelaksanaan kegiatan Musrenbang Tk. Kecamatan dan pelaksanaan pembinaan PKK dengan persentase realisasi anggaran masing-masing sebesar 99,74% dan 99,70%. Dari pelaksanaan dua sub-kegiatan dimaksud, diperoleh rata-rata penyerapan anggaran sebesar 99,71%.

Pada sasaran ini terdapat perbedaan total efisiensi antara Capaian IKU 2021-2026 dengan Capaian IKU 2025-2029. Hal ini terjadi karena terjadi penyesuaian target pada IKU 2025-2029 dari target 100% disesuaikan kembali menjadi 75% yang menyebabkan terdapat perbedaan total tingkat efisiensi pada masing-masing periode renstra.

Pada Renstra periode tahun 2021-2026, target IKU sasaran ini sebesar 100% sehingga diperoleh tingkat efisiensi adalah sebesar 0,29% sedangkan pada renstra periode tahun 2025-2029 mengalami penyesuaian target menjadi 75% sehingga terjadi perubahan total tingkat efisiensi, dimana tingkat efisiensi adalah sebesar 13,59%.

6) Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Sasaran strategis 3 (tiga) merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik dan terarah melalui partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan yang dimulai dari tingkat rembuk korong kemudian diusulkan ke tingkat nagari dan kecamatan agar dapat dimasukkan dalam prioritas pembangunan kabupaten. Hal ini bertujuan supaya pembangunan di setiap wilayah di Kabupaten Padang Pariaman tepat sasaran sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, pembangunan daerah juga dapat dipacu melalui peningkatan peranserta masyarakat khususnya perempuan dengan memberikan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK). Pembinaan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) adalah proses bimbingan dan pelatihan yang diberikan kepada kader dan anggota PKK untuk meningkatkan

kemampuan dan pengetahuan mereka dalam melaksanakan program-program PKK. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, mandiri, dan berakhlak mulia.

Dalam menunjang peningkatan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan dilaksanakan dalam 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub-kegiatan sebagaimana berikut :

Tabel 3.7.4
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Srategis 3

Program	Kegiatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa
	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah kecamatan

1. Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa

Salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan di Kecamatan Enam Lingkung adalah perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan di Kecamatan Enam Lingkung melibatkan seluruh *stake holder* pimpinan di Kecamatan Enam Lingkung yang terdiri dari 5 nagari melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang rutin dilaksanakan setiap tahun, selain kegiatan musrenbang juga dilaksanakan kegiatan pembinaan organisasi PKK bagi seluruh Nagari-nagari yang ada di Kecamatan Enam Lingkung.

Beberapa dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

Gambar 3.6
Acara Musrenbang Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2025



Gambar 3.7
Kegiatan PKK Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2025



Dari pelaksanaan dua sub-kegiatan pada kegiatan ini, dapat diketahui capaian realisasi kinerja kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.7.4.a
Realisasi Kinerja Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	Satuan	
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	9	9	Lembaga Kemasyarakatan	100
2	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	10	10	Laporan	100

Dapat dilihat bahwa capaian kinerja kegiatan ini berjalan sesuai dengan target, terlihat dari realisasi kedua sub kegiatan yang mencapai 100%.

	Sasaran Srategis 4 <i>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</i>
--	---

Sasaran strategis ini masuk pada kedua renstra yang mana pada Renstra Kecamatan Enam Lingkung tahun 2021-2026 terdapat pada sasaran strategis 4 berbunyi “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**” dengan indikator kinerja “Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat”. Sedangkan pada Renstra Kecamatan Enam Lingkung tahun 2025-2029 terdapat pada sasaran strategis 4 yang berbunyi “**Meningkatnya Transprantasi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**” dengan indikator kinerja “Nilai AKIP Perangkat Daerah”.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Inspektorat

Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Enam Lingsung. Evaluasi akuntabilitas kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Berdasarkan surat Inspektur Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 74/LHE/INSP/2025 tanggal 21 Juli 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 diketahui bahwa Kecamatan Enam Lingsung memperoleh nilai 67,75 atau predikat “B”. Capaian ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2024. Berikut ini akan dijelaskan perbandingan realisasi capaian IKU tahun 2025 :

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat pada tahun 2025, capaian nilai SAKIP Kecamatan Enam Lingsung menunjukkan angka yang di ukur melalui formulasi spesifik sebagaimana tertera pada tabel. Nilai ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan kualitas implementasi manajemen kinerja di wilayah Kecamatan.

Formulasi Pengukuran	Nilai Sakip Kecamatan dari Inspektorat
-----------------------------	---

1) Perbandingan Target dan Reralisasi Kinerja Tahun 2025

Berikut ini perbandingan target dan realisasi capaian IKU tahun 2025 :

Tabel 3.8.1.a
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Pada Sasaran Sstrategis 4 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			
		Target	Realisasi	Capaian kinerja	Interpretasi
Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	BB (75,00)	B (67,75)	90.33%	Berhasil

Tabel diatas menggambarkan capaian kinerja kecamatan tahun 2025 berdasarkan Renstra Kecamatan Enam Lingsung Tahun 2021-2026, terlihat bahwa indikator kinerja “Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat” terealisasi dengan total nilai sebesar 67,75 yang dikategorikan kedalam Tingkat Akuntabilitas Kinerja dengan predikat “B” kategori Baik, dengan capaian 90,33% pada 2025 memastikan bahwa target-target yang ditetapkan pada periode renstra 2021-2026 telah mendekati titik optimal.

Disebabkan sasaran dan indikator ini kembali dalam Renstra Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2025-2029 pada sasaran 4 sekaligus menjadi baseline (titik awal) perencanaan tahun periode 2025-2029, berikut ini perbandingan target dan realisasi capaian IKU tahun 2025 :

Tabel 3.8.1.b
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Sasaran 4 pada Tahun 2025
Berdasarkan Renstra 2021-2026

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			
		Target	Realisasi	Capaian kinerja	Interpretasi
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (75,00)	B (67,75)	90,33%	Berhasil

Dari tabel diatas terlihat bahwa meskipun ada penyesuaian kalimat sasaran dan indikator kinerja di masing-masing periode perencanaan, namun target indikatornya tidak berubah yaitu 75,00 sehingga capaian kinerja indikator “Nilai AKIP Perangkat Daerah” Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebesar 90,33% atau sama seperti capaian kinerja berdasarkan renstra 2021-2026 diatas.

2) Perbandingan Target dan Realisasi capaian IKU Tahun 2024 dan Tahun 2025

Perbandingan realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis 4 (empat) tahun 2024 dan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8.2
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU
Sasaran Strategis 4 Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interprestasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	BB (70,01)	B (67,70)	96,70%	BB (71,00)	B (67,75)	95,42%	Berhasil

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan capaian IKU sasaran strategis 4 (empat) pada tahun 2024 dan tahun 2025 berdasarkan renstra 2021-2026. Meskipun capaian kinerja tahun 2025 mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 96,70% mengalami penurunan menjadi 95,42%, tetapi jika dilihat dari realisasi capaian IKU justru mengalami peningkatan dari tahun 2024 dengan bobot nilai 67,70 meningkat di tahun 2025 menjadi 67,75. Hal ini menunjukkan konsistensi pemerintah kecamatan dalam menjaga kualitas akuntabilitas kinerja dan

efektivitas birokrasi dan menjadi baseline yang kuat bagi perencanaan selanjutnya dalam renstra 2025-2029.

3) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.8.3
Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi / Capaian IKU
Pada Sasaran Sstrategis 4 Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra					Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	B	B	B (69,00)	BB (70,01)	BB (71,00)	B	B	B	B (67,70)	B (67,75)

Berdasarkan Renstra Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2021-2026, terlihat dalam tabel diatas bahwa pemerintah kecamatan terus berusaha mempertahankan kualitas akuntabilitas kinerjanya. Hal ini terlihat dari “Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat” dari tahun 2021 sampai tahun 2025 selalu konsisten dan meningkatkan kualitas dokumen perencanaannya. Pada tahun 2021 sampai tahun 2025 terealisasi sesuai target dengan bobot angka “B”.

4) Analisis Faktor Pendukung/ Penghambat Keberhasilan pencapaian kinerja serta alternatif solusi

Dalam pencapaian target dari sasaran sstrategis dan indikator kinerja, Kecamatan Enam Lingkung telah merumuskan dan melaksanakannya dalam program dan kegiatan-kegiatan. Melalui program dan kegiatan tersebut, Kecamatan Enam Lingkung pada tahun 2025 telah berhasil memperoleh hasil evaluasi AKIP dengan predikat B (67,75). Keberhasilan ini dapat dicapai tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung dan penghambat antara lain :

- Faktor Pendukung Keberhasilan sasaran tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten melalui kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Enam Lingkung seperti :
 1. Optimalisasi Sumber daya yang ada, seperti tenaga, dana dan sarana prasarana.

2. Adanya dukungan pelatihan teknis dan non teknis berupa coaching clinic dari Pemerintah Kabupaten dalam penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan dalam rangka peningkatan implementasi SAKIP.
 3. Adanya Sinergi antara Pimpinan dan Staf.
 4. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala.
 5. Adanya fasilitas seperti komputer dan perangkatnya dan sambungan internet.
 6. Memiliki SDM yang mempunyai kualitas dan kuantitas sesuai dengan bidangnya.
- Faktor Penghambat Pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan dikarenakan rendahnya kemampuan personil dalam mewujudkan realisasi target yang telah disepakati. Faktor Penghambat dalam Pencapaian Kinerja
 - a. Terbatasnya SDM yang memiliki kualitas dan kuantitas dibidang perencanaan dan pengelolaan kineerja
 - b. Terbatasnya pagu anggaran dalam melaksanakan kegiatan.
 - c. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung yang ada dikantor camat.

Dalam memperbaiki kekurangan kedepan demi mewujudkan peningkatan nilai AKIP, beriku ini beberapa upaya dan langkah-langkan kedepan yang harus dilakukan :

- a. Komitmen kepala daerah (camat) dan seluruh perangkat daerah untuk mencapai target kinerja sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian kinerja dengan kepala daerah dalam upaya mendukung peningkatan kualitas SAKIP di Kabupaten Padang Pariaman terutama Kecamatan Enam Lingsung.
- b. Berupaya mengevaluasi dan menselaraskan dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi, sehingga data yang tersaji merupakan data yang tersinkron satu sama lain antar dokumen agar menjadi satu kesatuan informasi yang mudah dipahami.

5) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.8.3.a
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja
Sasaran Srtegis 4 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Rp	Penyerapan Anggaran (%)	
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	71,00	67,75	95,42	671.579.224	627.882.800	93,49	1.93

Tabel diatas merupakan gambaran efisiensi yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan perencanaan dari indikator “Nilai AKIP Perangkat Daerah” berdasarkan hasil perbandingan target Renstra Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2021-2026 dengan realisasi capaian IKU tahun 2025, efisiensi dapat tercapai dengan capaian kinerja 95,42% dan capaian anggaran 93,49% dengan tingkat efisiensi sebesar 1,93%.

Dari formulasi diatas dapat disampaikan bahwa terdapat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar **1,93%** dengan capaian kinerja “Berhasil”.

Disebabkan target indikator kinerja dan jumlah anggaran tahun 2025 pada renstra 2025-2029 tidak mengalami penyesuaian dari renstra 2021-2026, sehingga tidak merubah besaran efisiensi yang didapat.

Dalam menunjang capaian kinerja ini, Kecamatan menganggarkan pembiayaan sebesar Rp671.579.224,- pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Program ini dijalankan dalam 5 (lima) sub-kegiatan yaitu perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah (dilaksanakan oleh sub bagian perencanaan dan keuangan) serta penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan publik pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (dilaksanakan oleh sub bagian umum dan kepegawaian). Dari pelaksanaan lima sub-kegiatan dimaksud, diperoleh rata-rata penyerapan anggaran sebesar 93,49%.

6) Analisis Program/Kegiatan Pendukung Sasaran IV

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Pemerintah Kecamatan Enam Lingkung juga telah melakukan berbagai upaya yang direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan :

Tabel 3.8.4
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran IV

Program	Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 5 (lima) kegiatan, pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

a. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah antara lain : tersusunnya dokumen Renstra, Renja, RKA, RKA Perubahan DPA dan DPA Perubahan.

2) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Enam Lingsung.

Adapun realisasi capaian kinerjanya ialah :

Tabel 3.8.4.a
Realisasi Kinerja Kegiatan Perencanaan, penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Tahun 2025			Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
		Satuan	Target	Realisasi		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100	Berhasil
2	Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	1	1	100	Berhasil

Dapat dilihat bahwa capaian kinerja kegiatan ini berjalan sesuai dengan target, terlihat dari realisasi kedua sub kegiatan yang mencapai 100%.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tersedianya pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN selama 14 (empat belas) bulan

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Tersedianya pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (PPK) selama 12 (dua belas) bulan

3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Adapun realisasi capaian kinerjanya ialah :

Tabel 3.8.4.b
Realisasi kinerja kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Capaian Kinerja (%)	Inter pretasi
		Satuan	Target	Realisasi		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	10	10	100	Berhasil
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100	Berhasil
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100	Berhasil

Dapat dilihat bahwa capaian kinerja kegiatan ini berjalan sesuai dengan target, terlihat dari realisasi ketiga sub kegiatan yang mencapai 100%. C

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Terlaksananya koordinasi luar daerah dan dalam daerah selama 1 (satu) tahun
Adapun realisasi capaian kinerjanya ialah :

Tabel 3.8.4.c
Realisasi Kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Capaian kinerja (%)	Inter pretasi
		Satuan	Target	Realisasi		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	4	4	100	Berhasil
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	1	1	100	Berhasil
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	4	4	100	Berhasil
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke SKPD	Laporan	1	1	100	Berhasil

Dapat dilihat bahwa capaian kinerja kegiatan ini berjalan sesuai dengan target, terlihat dari realisasi kedua sub kegiatan yang mencapai 100%.

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tersedianya pembayaran honorarium tenaga swakelola kantor selama setahun.

Adapun realisasi capaian kinerjanya ialah :

Tabel 3.8.4.d
Realisasi Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Capaian Kinerja (%)	Inter pretasi
		Satuan	Target	Realisasi		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100	Berhasil
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	100	Berhasil
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	1	1	100	Berhasil
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	100	Berhasil

Dapat dilihat bahwa capaian kinerja kegiatan ini berjalan sesuai dengan target, terlihat dari realisasi kedua sub kegiatan yang mencapai 100%.

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya sebanyak 2 unit selama satu tahun.

2) Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor sebanyak 1 (satu) selama satu tahun

Adapun realisasi capaian kinerjanya ialah :

Tabel 3.8.4.e
Realisasi kinerja kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Capaian kinerja (%)	Inter pretasi
		Satuan	Target	Realisasi		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	2	2	100	Berhasil
2	Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	1	100	Berhasil

Dapat dilihat bahwa capaian kinerja kegiatan ini berjalan sesuai dengan target, terlihat dari realisasi kedua sub kegiatan yang mencapai 100%.

Beberapa dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

Gambar 3.8
Rapat Evaluasi Kinerja



7) Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan Program Pendukung Sasaran Strategis Renstra

Keberhasilan program tersebut di atas karena adanya dukungan Pemerintah Kecamatan Enam Lingsung dan berbagai pemangku kepentingan yang diwujudkan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Membuat perencanaan anggaran sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah Kecamatan Enam Lingsung.
- b. Melaksanakan rencana aksi sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin baik triwulan, periode dan tahunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Faktor faktor keberhasilan indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat dikarenakan adanya dukungan dari seluruh ASN/ Swakelola Pemerintah Kecamatan yang saling bersinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

II. REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025 BERDASARKAN RENSTRA TAHUN 2025-2029

Pada bagian ini memaparkan capaian awal Sasaran Strategis Renstra dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) periode 2025-2029. Dikarenakan tahun 2025 merupakan fase transisi strategis perencanaan, maka realisasi pada tahun pertama renstra ini menjadi *baseline* (awal) yang penting dalam menentukan arah pemerintahan kecamatan dalam menunjang visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman lima tahun kedepan.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman 2025-2029, Kecamatan turut berkontribusi dalam upaya mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan tahun 2025-2029 melalui Sasaran Strategis dan disahkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK). Adapun Sasaran Strategis Renstra Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2025-2029 adalah :

- Sasaran Strategis I : Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum
- Sasaran Strategis II : Meningkatkan peranserta masyarakat terhadap proses pembangunan
- Sasaran Strategis III : Meningkatnya Tranprantasi dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Secara Umum, Sasaran Strategis Renstra Tahun 2025-2029 tidak jauh berbeda dibandingkan dengan Sasaran Strategis Renstra Tahun 2021-2026. Perbedaannya hanya beberapa pada penyesuaian sasaran dan indikator kinerja, serta penyesuaian target kinerja sesuai kebutuhan perencanaan pada tahun berkenaan.

Secara khusus untuk Sasaran Strategis Renstra Tahun 2025-2029, substansi capaian dan analisis yang lebih mendalam telah diuraikan secara rinci pada bagian realisasi kinerja sasaran strategis Renstra 2021-2026. Penjelasan tersebut mencakup realisasi capaian IKU tahun 2025 terhadap Renstra 2025-2029, perbandingan dan keterkaitan capaian kinerja dengan Renstra 2021-2026 hingga analisis efisiensi sumberdaya yang bisa diperoleh. Dengan demikian uraian tersebut dapat menjadi dasar penyusunan target untuk tahun kedepannya.

Kecamatan Enam Lingkung dalam hasil penilaian SAKIP tahun 2025 memperoleh nilai B. Oleh karena itu, Kecamatan Enam Lingkung senantiasa melakukan upaya dalam memenuhi laporan tepat waktu dan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, serta membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Keberhasilan sasaran tersebut diatas karena dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Enam Lingkung dan berbagai pemangku kepentingan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini serta membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

3.3 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana telah diuraikan pada bagian depan selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung dengan pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam rangka untuk mencapai sasaran strategis maka belanja tahun 2025 Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman mengalokasikan anggaran belanja pada rekening belanja operasional dan belanja modal. Dimana Anggaran Total Belanja yang dianggarkan sebesar Rp. 693.748.724,- dengan realisasi Rp. 650.001.500,- atau 93,69%.

Penyebab belum tercapainya target 100% adalah adanya efesiensi dalam penggunaan anggaran belanja, hal ini disebabkan karena kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan serta kurang maksimalnya sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kecamatan Enam Lingkung. Namun hal ini tentu tidak mengurangi kualitas dan capaian kinerja program dan kegiatan yang ada.

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan yang dapat dilihat pada Realisasi Keuangan Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2025 dengan mengacu pada angka realisasi Laporan Keuangan Kecamatan Enam Lingkung sebagai berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Program dan Kegiatan & Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kinerja		Program	Anggaran		
				Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100%	95%	100%	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	693.748.724,-	650.001.500,-	93,69
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Kecamatan	B	B	100%	Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	31.00.000	3.100.000	100
3.	Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Daerah	80	95%	118%	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	4.759.500,-	4.746.900,-	99,74
4.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Kecamatan	Hasil Penilaian Evaluasi Sakip dari Inspektorat	BB	B	95,20%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	948.000,-	938.000,-	98,94

3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kecamatan Enam Lingkung pada tahun 2025 menyelesaikan banyak program pemerintahan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah meliputi pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Target kinerja tahunan dan juga penambahan beban kerja tahun berjalan baik dari pemerintahan daerah melalui penerbitan regulasi baru terkait peraturan pengelolaan keuangan yang berdampak terhadap penyesuaian dan tindak lanjut yang melahirkan kebijakan-kebijakan ditingkat kecamatan. Selain itu juga faktor internal dan eksternal lainnya membutuhkan penanganan cepat, sehingga menambah beban kinerja tahun 2025.

Sesuai target kinerja yang telah dicapai pada RPJMD 2025-2029 dan telah diturunkan melalui Renstra Kecamatan Enam Lingkung tahun 2025-2029, maka capaian target kinerja diakhir tahun anggaran telah dapat dicapai 100%. Proses Pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2025 yang disertai dengan adanya rasionalisasi anggaran, sehingga berdampak terhadap kinerja dari porsi anggaran yang telah disediakan. Dalam hal anggaran berbasis kinerja, dampak yang mempengaruhi anggaran sangat menentukan capaian dari target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025 Kecamatan Enam Lingkung dengan berbagai langkah dan strategi dalam mewujudkan capaian target kinerja, telah berhasil menggunakan efisiensi anggaran belanja dan langkah efisiensi lainnya terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dengan tetap diraihnya capaian kinerja serta IKU yang ditetapkan 100%. Adapun dalam menghitung capaian target kinerja tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut :

Formulasi Capaian Target Kinerja : $\text{Realisasi Belanja} / \text{Target Anggaran} \times 100\%$

Dimana target anggaran pada DPA Perubahan tahun 2025 adalah senilai Rp. 693.748.724,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 650.001.500,00 atau sebesar 93,69% berdasarkan yang tercantum dalam Laporan Keuangan Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2025 Unaudited.

3.5 Analisis Faktor Pendukung/Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa agar semua berjalan dengan baik atau bisa mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan maka memiliki faktor pendukung/penghambat dalam pencapaian kinerja.

1. Faktor Pendukung dalam Pencapaian Kinerja

- Optimalisasi Sumber daya yang ada, seperti tenaga, dana dan sarana prasarana.
- Adanya dukungan pelatihan tekns dan non tekis.
- Adanya Sinergi antara Pimpinan dan Staf
- Penanaman Kesadaran melayani Masyarakat dengan Ikhlas.
- Adanya fasilitas seperti komputer dan perangkatnya dan sambungan internet.
- Memiliki SDM yang mempunyai kualitas dan kuantitas sesuai dengan bidang nya.

2. Faktor Penghambat dalam Pencapaian Kinerja

- Terbatasnya pagu anggaran
- Kurangnya kualitas pelayanan
- Kurangnya sarana dan prasarana pemdukung
- Terbatasnya SDM yang memiliki kualitas dan kuantitas dibidangnya.
- Kurangnya Koordinasi antara pimpinan dan staf

Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi Tahun 2025

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Uraian Pencapaian Kegiatan
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	671.579.224,-	627.882.800,-	93,49	Terpenuhnya pelayanan Pemerintahan Daerah, Nilai SAKIP B dan temuan ditindaklanjuti 100%
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	7.670.000,-	7.570.000,-	98,70	Keselarasn Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.060.000,-	3.990.000,-	98,27	Tersedianya dokumen perencanaan
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.610.000,-	3.580.000,-	99,17	Tersedianya dokumen penyusunan Laporan Capaian Kinerja
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	466.010.674,-	445.220.158,-	95,54	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	427.010.674,-	407.142.158,-	95,35	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.140.000,-	37.140.000,-	100	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	948.000,-	938.000,-	98,94	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.390.000,-	79.373.000,-	99,98	Meningktanya kualitas SDM pengelola keuangan
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	800.000,-	800.000,-	100	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.750.000,-	2.750.000,-	100	Terpenuhinya Pelayanan pemerintah Daerah
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.840.000,-	75.823.000,-	99,98	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.878.550,-	81.095.792,-	78,07	Terselenggaranya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.238.550,-	11.228.500,-	99,91	Tersedianya jasa surat menyurat
2	Penyediaan Jasa komunikasi,	7.650.000,-	6.477.292,-	84,67	Tersedianya jasa komunikasi, sumber

	Sumber Daya Air dan Listrik				daya air dan listrik
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.190.000,-	2.190.000,-	100	Tersediannya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	82.800.000,-	61.200.000,-	73,91	Tersediannya jasa pelayanan umum kantor
E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.630.000,-	14.623.850,-	99,96	Tersediannya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
1	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan atau kendaraan dinas Jabatan	14.630.000,-	14.623.850,-	99,96	Tersediannya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan atau kendaraan dinas jabatan
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.100.000,-	3.100.000,-	100	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.550.000,-	2.550.000,-	100	Terlaksananya efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
1.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.250.000,-	2.250.000,-	100	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	300.000,-	300.000,-	100	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
B	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	550.000,-	550.000,-	100	Terlaksananya Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	60.000,-	60.000,-	100	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	490.000,-	490.000,-	100	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.419.500,-	17.368.700,-	99,71	Terlaksananya program pemberdayaan desa dan kelurahan
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	4.759.500,-	4.746.900,-	99,74	Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
2	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.660.000,-	12.621.800,-	99,70	Terlaksananya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	560.000,-	560.000,-	100	Terlaksananya program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
1	Sinergisitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	560.000,-	560.000,-	100	Terlaksananya sinergisitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.090.000,-	1.090.000,-	100	Terlaksananya program pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.090.000,-	1.090.000,-	100	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	JUMLAH	693.748.724,-	650.001.500,-	93,69	

REALISASI PROGRAM/KEGIATAN KECAMATAN ENAM LINGKUNG TAHUN 2025

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA / URAIAN KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN			REALISASI KINERJA (INDIKATOR OUT PUT)			
			ANGGARAN	REALISASI	%	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.670.000,00	7.570.000,00	98,70	Penyampaian Laporan Kinerja	1 paket	1 paket	98,70
		b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	466.010.674,00	445.220.158,00	95,54	Telah dilaksanakannya pembayaran gaji dan tunjangan ASN Kecamatan Enam Lingkung	12 bulan	12 bln	95,54
		c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.390.000,00	79.373.000,00	99,98	Telah dilaksanakan kebutuhan penunjang perkantoran	1 tahun	1 tahun	99,98
		e. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	103.878.550,00	81.095.792,00	78,07	Terpenuhinya admistrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun	78,07
		f. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	14.630.000,00	14.623.850,00	99,96	Telah dilaksanakannya pelaksanaan peraatan kendaraan dinas dan termasuk pemeliharaan peralatan kantor	1 tahun	1 tahun	99,96
2.	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	a Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	2.550.000,00	2.550.000,00	100	Terlaksanana pelayanan kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100
		b Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Di limpahkan kepada Camat	550.000,00	550.000,00	100	Terlaksanana pelayanan kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	a. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	560.000,00	560.000,000	100	Terlaksanannya ketgiatan ketentraman dan ketertiban umum	1 kegiatan	1 kegiatan	100
5.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	17.419.500,00	17.368.700,00	99,71	Terlaksananya pembinaan nagari	2 kegiatan	2 kegiatan	99,71
6.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	a. Fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1.090.000,00	1.090.000,00	100	Terlaksananya pembina nagari	1 kegiatan	1 kegiatan	100

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Enam Lingkung adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2024 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2025 ini.

Permasalahan yang dihadapi terutama dalam pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan dan evaluasinya.

4.2 Langkah Kedepan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Kantor Camat Enam Lingkung pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah

1. Meningkatkan Fasilitas Pelayanan Kehidupan Beragama di Kecamatan melalui Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dengan kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pesantren dan Safari Ramadhan, kegiatan Pembinaan Penyuluhan dan koordinasi Bidang Keagamaan dan Pembinaan TPA/TPSA dan Pelaksanaan MTQ.
2. Meningkatkan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah melalui Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Masyarakat.
3. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan melalui Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu.

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Kantor Camat Enam Lingkung mengharapkan Laporan Kinerja Kantor Camat Enam Lingkung Tahun 2024 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban kinerja baik kepada Pemerintah, masyarakat, maupun kepada *stakeholders* yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Kantor Camat Enam Lingkung Tahun 2025 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Kantor Camat Enam Lingkung Tahun 2025.

Semoga Tuhan yang Maha Esa meberkahi pekerjaan kita dimuka bumi dan pekerjaan kita dapat berjalan dengan sukses, segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pakandangan, 29 Januari 2026
CAMAT ENAM LINGKUNG



HONY FIRMAN, SE.MM
NIP. 19731029 199403 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JHONY FIRMAN, SE. MM

Jabatan : CAMAT ENAM LINGKUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHATRI BUR

Jabatan : BUPATI PADANG PARIAMAN

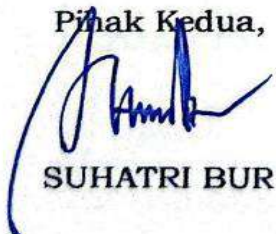
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

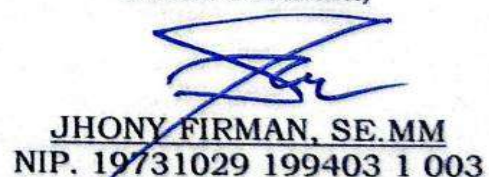
Pakandangan, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,



SUHATRI BUR

Pihak Pertama,



JHONY FIRMAN, SE.MM
NIP. 19731029 199403 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

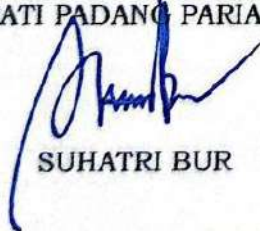
KECAMATAN ENAM LINGKUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100 %
2.	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	85
3.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi Desa terhadap Pembangunan Daerah	100%
4.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi Sakip dari Inspektorat	75.00 (BB)

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 820.000.358,-	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Rp. 11.820.000,-	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 25.639.500,-	
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertipan Umum	Rp. 2.230.000,-	
5.	Program Pembinaan dan Pengawas Pemerintah Desa	Rp. 2.880.000,-	

Pakandangan, 02 Januari 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR

CAMAT ENAM LINGKUNG,


JHONY FIRMAN, SE.MM
NIP. 19731029 199403 1 003

REVISI BERJENJANG					
Kema Tim		Dahis		Wajib	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
30/6-25	7	3/6-25	A	30/6-25	N



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JHONY FIRMAN,SE,MM
Jabatan : CAMAT ENAM LINGKUNG

selanjutnya disebut pihak pertama:

Nama : JOHN KENEDY AZIS
Jabatan : BUPATI PADANG PARIAMAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat dan indeks pelayanan publik.
3. Menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atau Inspektorat Daerah.
4. Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
5. Melaksanakan dan mendorong inovasi daerah dalam upaya percepatan pembangunan, pelayanan publik dan pengentasan kemiskinan.
6. Tercapainya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Membangun jejaring kerja dan menjalin komunikasi baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam mengupayakan percepatan program pembangunan daerah dan dukungan anggaran dalam mencapai target kinerja.
8. Menciptakan suasana kerja yang kondusif, budaya yang positif dan saling berkolaborasi.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja Perangkat Daerah yang saya pimpin.
10. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap disiplin serta kinerja UPTD dan Nagari di wilayah kerja yang saya pimpin.

11. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.
12. Bersedia dievaluasi dan hasilnya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan mutasi dan rotasi jabatan meskipun masa jabatan belum mencapai 2 Tahun.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang lebih baik, lebih maju dan masyarakatnya lebih bahagia.

Pihak Kedua,



JOHN KENEDY AZIS

Pakandangan, 23 Oktober 2025

Pihak Pertama,



JHONY FIRMAN, SE.MM
NIP. 19731029 199403 1003

PEJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KECAMATAN ENAM LINGKUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas Fasilitasi dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan Umum yang terselenggaranya ditingkat Kecamatan	100 %
2	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Daerah	75%
3	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	69,75%

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	671.579.224	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.100.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	17.419.500	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	560.000	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	1.090.000	
Jumlah		693.748.724	

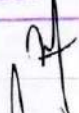
BUPATI PADANG PARIAMAN


JOHN KENEDY AZIS

Pakandangan, 23 Oktober 2025

CAMAT ENAM LINGKUNG


JHONY FIRMAN, SE.MM
NIP. 19731029 199403 1 003

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Org. & Man.	



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KECAMATAN ENAM LINGKUNG

Jln. Syeh Buhanuddin Pakandangan telp.(0751) 675547

KEPUTUSAN ENAM LINGKUNG **Nomor. 02 /UMUM/CEL/2024**

TENTANG

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN ENAM LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021-2026 CAMATENAM LINGKUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk penajaman pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja Kecamatan Enam lingkung pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa berdasarkan rencana strategis Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2021-2026 maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Padang Pariaman tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021;
33. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI;
34. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 49 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
36. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kesatu : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- Kedua : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pakandangan
pada tanggal 2 Januari 2024

CAMAT ENAM LINGKUNG



JHONI FIRMAN, SE.MM
NIP.19731029 199403 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT ENAM LINGKUNG

NOMOR : 02 /UMUM/CEL/2024

TANGGAL : 2 JANUARI 2024

TENTANG : REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN ENAM LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan	Jumlah pemerintahan umum yang terselenggara/Jumlah pemerintahan umum ditingkat kecamatan x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Enam Lingkung	Seluruh Kepala Seksi Kecamatan Enam Lingkung
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Enam lingkung	Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Enam Lingkung
3.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam proses pembangunan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	Jumlah partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah/ jumlah peran serta masyarakat dalam proses pembangunan x 100%	Dokumen Musrembang Kec. Enam Lingkung	Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Enam lingkung
4.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Nilai Sakip Kecamatan dari Inspektorat	Hasil Review Tim SAKIP Kabupaten Padang Pariaman	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Enam Lingkung

a.n. BUPATI PADANG PARIAMAN

CAMAT ENAM LINGKUNG



JHONI FIRMAN, SE.MM

NIP.19731029 199403 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KECAMATAN ENAM LINGKUNG

Jln. Syeh Buhanuddin Pakandangan telp.(0751) 675547

KEPUTUSAN ENAM LINGKUNG **Nomor. 02 /UMUM/CEL/2025**

TENTANG

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN ENAM LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2030 CAMAT ENAM LINGKUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk penajaman pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja Kecamatan Enam lingkung pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa berdasarkan rencana strategis Kecamatan Enam Lingkung Tahun 2025-2030 maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Padang Pariaman tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 37. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;
38. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
39. Undang- undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 no 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
40. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
 41. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 42. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 43. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 44. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 45. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 46. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
 47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian

- Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 52. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029);
 53. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
 54. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
 55. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
 56. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
 57. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6);
 58. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman

- Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman 2021-2026);
59. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman;
60. Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030, sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kesatu : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- Kedua : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Enam lingkung
pada tanggal 2 Januari 2025

CAMAT ENAM LINGKUNG



JHONI FIRMAN, SE.MM
Nip.19731029 199403 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT ENAM LINGKUNG

NOMOR : 02 /UMUM/CEL/2025

TANGGAL : 2 JANUARI 2025

TENTANG : REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN ENAM LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2030

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggara pemerintahan umum yang terselenggara/Jumlah pemerintahan umum ditingkat kecamatan x 100%	Jumlah pemerintahan umum yang terselenggara/Jumlah pemerintahan umum ditingkat kecamatan keseluruhan x 100%	Seluruh Kepala Seksi Kecamatan Enam Lingkung
2.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	Jumlah partisipasi Masyarakat Dalam Usulan pembangunan Daerah / bagi jumlah seluruh Usulan Yang diajukan X 100 %	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah/ Jumlah masyarakat x 100%	Seluruh Kepala Seksi Kecamatan Uenam Lingkung
3.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan dari Inspektorat	Nilai Sakip Kecamatan dari Inspektorat	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kec. Enam Lingkung

a.n. BUPATI PADANG PARIAMAN
CAMAT ENAM LINGKUNGJHONI FIRMAN, SE.MM
NIP.19731029 199403 1 003

HASIL PRA EVALUASI INSPEKTORAT TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH KEC.ENAM LINGKUNG

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJiP Tahun 2025	✓
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,


 (NANDA FAULANA PUTRA, SE, C.FrA, CTT)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	